

CEK TURNITIN

SKRIPSI M.AKMAL HAKRI Ekonomi Syariah

 SATSET DIGITAL 1

Document Details

Submission ID

trn:oid:::3618:150981565

Submission Date

Sep 8, 2026, 3:12 PM GMT+7

Download Date

Sep 8, 2026, 3:31 PM GMT+7

File Name

SKRIPSI M.AKMAL HAKRI Ekonomi Syariah.pdf

File Size

2.8 MB

147 Pages

21,433 Words

136,338 Characters

43% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography

Top Sources

- 31%  Internet sources
- 19%  Publications
- 34%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 31% Internet sources
- 19% Publications
- 34% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.unisi.ac.id	3%
2	Internet	repository.uir.ac.id	2%
3	Internet	repository.uinsaizu.ac.id	2%
4	Internet	repository.uin-suska.ac.id	2%
5	Internet	digilib.uinkhas.ac.id	1%
6	Internet	eprints.uny.ac.id	1%
7	Internet	dspace.uil.ac.id	1%
8	Internet	repository.radenintan.ac.id	<1%
9	Student papers	Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia on 2025-11-01	<1%
10	Student papers	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2026-07-28	<1%
11	Student papers	UIN KH. Achmad Siddiq Jember on 2026-05-19	<1%

12	Student papers	Institut Agama Islam Negeri Curup on 2026-07-20	<1%
13	Internet	eprints.walisongo.ac.id	<1%
14	Internet	archive.org	<1%
15	Publication	Wibowo, Adi. "Konseptualisasi At-Takāmul At-Takayyufi Dalam Pendidikan Moder...	<1%
16	Internet	e-theses.iaincurup.ac.id	<1%
17	Student papers	UIN KH. Achmad Siddiq Jember on 2026-05-05	<1%
18	Student papers	Universitas Islam Negeri Raden Fatah on 2025-12-08	<1%
19	Internet	repository.umy.ac.id	<1%
20	Student papers	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2026-07-28	<1%
21	Student papers	UIN Batusangkar on 2025-08-08	<1%
22	Student papers	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2026-07-28	<1%
23	Internet	ejurnal.kampusakademik.co.id	<1%
24	Student papers	IAIN Pekalongan on 2021-06-13	<1%
25	Publication	Dewi Purnama, Nurfitriani Nurfitriani, Indah Anggraeni Bakhtiar, Syaripuddin Sy...	<1%

26	Internet	etheses.iainkediri.ac.id	<1%
27	Internet	ojs.daarulhuda.or.id	<1%
28	Student papers	UIN KH. Achmad Siddiq Jember on 2026-05-18	<1%
29	Student papers	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2026-07-30	<1%
30	Student papers	UIN Batusangkar on 2026-02-18	<1%
31	Internet	etd.umy.ac.id	<1%
32	Student papers	UIN Batusangkar on 2026-01-12	<1%
33	Internet	digilib.uin-suka.ac.id	<1%
34	Internet	repository.ar-raniry.ac.id	<1%
35	Student papers	Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia on 2025-11-29	<1%
36	Internet	adoc.pub	<1%
37	Internet	repository.iainpurwokerto.ac.id	<1%
38	Student papers	UIN Batusangkar on 2026-02-18	<1%
39	Internet	jurnal.iainkediri.ac.id	<1%

40	Internet	repository.iainbengkulu.ac.id	<1%
41	Student papers	Universitas Trunojoyo on 2022-07-18	<1%
42	Student papers	Universitas Muhammadiyah Surakarta on 2026-06-10	<1%
43	Student papers	Universitas Islam Negeri Raden Fatah on 2025-12-04	<1%
44	Internet	repository.um-palembang.ac.id	<1%
45	Internet	id.123dok.com	<1%
46	Internet	e-journal.faiuim.ac.id	<1%
47	Internet	idoc.pub	<1%
48	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2024-12-23	<1%
49	Internet	juna.nusantarajournal.com	<1%
50	Student papers	UIN KH. Achmad Siddiq Jember on 2026-04-09	<1%
51	Internet	ejournal.staimta.ac.id	<1%
52	Internet	islamic-economics.uui.ac.id	<1%
53	Internet	pdfcoffee.com	<1%

54	Internet	repository.uinbanten.ac.id	<1%
55	Publication	Suwardi Suwardi, Muhammad Erfan Muktasim Billah, Mahfudz Sidiq. "Integrasi A...	<1%
56	Student papers	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2021-10-06	<1%
57	Internet	docobook.com	<1%
58	Internet	e.journal.zabagsqpublish.com	<1%
59	Internet	repository.metrouniv.ac.id	<1%
60	Internet	eprints.iain-surakarta.ac.id	<1%
61	Student papers	Universitas Muhammadiyah Surakarta on 2026-06-10	<1%
62	Publication	Ruth Maya Londong Palayu, Wigati Yektiningtyas, Aleda Mawene. "Implementasi ...	<1%
63	Student papers	UIN KH. Achmad Siddiq Jember on 2026-05-11	<1%
64	Internet	repositori.uin-alauddin.ac.id	<1%
65	Publication	Dian Islamiati. "ANALISIS SISTEM UPAH (UJRAH) BURUH TANI KELAPA SAWIT DI D...	<1%
66	Student papers	St. Ursula Academy High School on 2022-10-26	<1%
67	Student papers	Universitas Hayam Wuruk Perbanas on 2026-05-04	<1%

68	Internet	d1.islamhouse.com	<1%
69	Internet	repository.unp.ac.id	<1%
70	Publication	Anggun Padila, Nofiardi Nofiardi. "Tradisi Surang Naiak Surang Turun Ditinjau da...	<1%
71	Student papers	Universitas Islam Bandung on 2026-08-11	<1%
72	Publication	Afdilla, Shifa. "Legal Reasoning Hakim Dalam Putusan Wanprestasi Akad Muraba...	<1%
73	Student papers	Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia on 2025-04-19	<1%
74	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2022-02-09	<1%
75	Publication	Berlianna Asih Yustiana, Munaris Munaris, Heru Prasetyo, Iqbal Hilal. "TRADISI BE...	<1%
76	Student papers	UIN Batusangkar on 2025-08-08	<1%
77	Student papers	UIN Batusangkar on 2025-07-29	<1%
78	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2023-05-11	<1%
79	Internet	ojs3.uinsaizu.ac.id	<1%
80	Internet	pegadaian.co.id	<1%
81	Student papers	Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia on 2025-11-09	<1%

82	Internet	etd.uinsyahada.ac.id	<1%
83	Internet	repository.ptiq.ac.id	<1%
84	Publication	Adlina Sholfyta, Dian Filianti. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PROFIT DIS...	<1%
85	Student papers	STKIP Sumatera Barat on 2025-08-25	<1%
86	Internet	repo.unida.gontor.ac.id	<1%
87	Student papers	UIN KH. Achmad Siddiq Jember on 2026-05-19	<1%
88	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2022-08-21	<1%
89	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2022-12-12	<1%
90	Student papers	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara on 2025-01-20	<1%
91	Student papers	Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia on 2025-12-24	<1%
92	Internet	123dok.com	<1%
93	Publication	Amelia Ardan. "The Practice of All You Can Eat Transactions from the Perspective ...	<1%
94	Publication	Fitri Syahdini, Rahmi Rahmi. "Analisis Penerapan Prinsip bagi Hasil Penjualan Ika...	<1%
95	Student papers	UIN Batusangkar on 2025-10-13	<1%

96	Publication	Nia Kurniasih, Iin Safariah, Erna Nurhasanah. "Sosialisasi sistem bagi hasil antara...	<1%
97	Publication	Rizel Juneldi, Ramdani Wahyu Sururie. "PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJE...	<1%
98	Publication	Tiara Mika Mika, Riyanti, Abid Ramadhan. "Evaluasi Keadilan Sistem Bagi Hasil N...	<1%
99	Student papers	UIN Batusangkar on 2026-01-19	<1%
100	Student papers	UIN Batusangkar on 2026-01-23	<1%
101	Student papers	UIN KH. Achmad Siddiq Jember on 2026-05-20	<1%
102	Student papers	IAIN Purwokerto on 2026-02-27	<1%
103	Publication	Setiadi, Hari. "Pengaruh Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Disiplin Kerja, da...	<1%
104	Student papers	UIN Batusangkar on 2025-08-21	<1%
105	Student papers	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2026-07-28	<1%
106	Student papers	Sultan Agung Islamic University on 2025-05-16	<1%
107	Student papers	UIN Batusangkar on 2025-08-05	<1%
108	Student papers	UIN Batusangkar on 2026-02-18	<1%
109	Student papers	UIN KH. Achmad Siddiq Jember on 2026-05-20	<1%

110	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2023-04-17	<1%
111	Student papers	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara on 2025-10-24	<1%
112	Student papers	Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2026-03-03	<1%
113	Publication	Yuliasari, Euis. "Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Terhadap Tanah Kas Des..."	<1%
114	Internet	ejournal.stai-tbh.ac.id	<1%
115	Student papers	Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta I 2023 on 2026-06-04	<1%
116	Student papers	UIN Batusangkar on 2025-08-04	<1%
117	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2022-10-13	<1%
118	Student papers	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2018-12-28	<1%
119	Internet	repository.uinsu.ac.id	<1%
120	Student papers	IAIN Bukit Tinggi on 2025-07-29	<1%
121	Student papers	Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia on 2025-11-04	<1%
122	Publication	Safwan Kamal, Muslem Muslem, Mulyadi Mulyadi, Izra Berakon. "The spirit of Isla..."	<1%
123	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2022-04-06	<1%

124	Student papers	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2018-07-20	<1%
125	Student papers	Universitas Hasanuddin on 2020-08-06	<1%
126	Student papers	Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2025-09-15	<1%
127	Publication	Akhmad Kafa, Masykuro Hablillah. "Implementasi dan Evaluasi Prinsip Tata Kelol...	<1%
128	Student papers	UIN Ar-Raniry on 2025-08-13	<1%
129	Student papers	UIN Batusangkar on 2025-07-29	<1%
130	Student papers	UIN Batusangkar on 2026-02-03	<1%
131	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2022-09-08	<1%
132	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2023-09-08	<1%
133	Internet	docplayer.info	<1%
134	Internet	pustakalajnah.kemenag.go.id	<1%
135	Publication	Nadiya Salsabila Herman, Nasratul Mila, Safitri Fadilah Ayu Sitorus, Salsabiilah ...	<1%
136	Student papers	Sriwijaya University on 2021-10-05	<1%
137	Student papers	Sultan Agung Islamic University on 2017-09-04	<1%

138	Student papers	UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto on 2025-09-23	<1%
139	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2021-12-30	<1%
140	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2022-09-08	<1%
141	Student papers	UPA Perpustakaan UNTIRTA on 2026-07-09	<1%
142	Student papers	Universitas Hayam Wuruk Perbanas on 2026-05-03	<1%
143	Student papers	Universitas Islam Bandung on 2025-07-09	<1%
144	Student papers	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar on 2026-04-28	<1%
145	Student papers	Universitas Jambi on 2021-10-04	<1%
146	Internet	digilib.iainlangsa.ac.id	<1%
147	Internet	journal.ipb.ac.id	<1%
148	Internet	pejoeangtoga.blogspot.com	<1%
149	Internet	text-id.123dok.com	<1%
150	Internet	www.al-afkar.com	<1%
151	Publication	Abdul Muthalib Rimi. "The Position of Premarital Property and Joint Property afte...	<1%

152	Publication	Andrias Wahyu Pratama, Mochamad Samsukadi, Mahmud Huda. "Tinjauan Persp...	<1%
153	Student papers	Braintree High School on 2017-09-06	<1%
154	Student papers	Defense University on 2023-07-22	<1%
155	Student papers	Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama on 2020-12-03	<1%
156	Student papers	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS on 2025-12-23	<1%
157	Student papers	Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia on 2015-08-28	<1%
158	Publication	Hakim, Ihsan Nur. "Legal Reasoning Hakim Dalam Kasus Penipuan Dengan Modu...	<1%
159	Student papers	Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia on 2025-10-24	<1%
160	Student papers	Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia on 2025-11-26	<1%
161	Student papers	Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia on 2026-08-03	<1%
162	Student papers	Institut Agama Islam Negeri Curup on 2026-07-02	<1%
163	Publication	Istiqomah, Minnati Umdatul. "Analisis Praktik Pelaku Usaha Tersertifikasi Halal P...	<1%
164	Student papers	Korea National University of Transportation on 2020-06-19	<1%
165	Publication	Siti Masriyah, Lifia, Ahmad Djalaluddin. "Paroan Hasil Pertanian Perspektif Akad ...	<1%

166	Publication	Sutarsih, Endang. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Fidusia Dalam Perja...	<1%
167	Student papers	UIN Batusangkar on 2025-08-01	<1%
168	Student papers	UIN Batusangkar on 2026-01-19	<1%
169	Student papers	UIN Batusangkar on 2026-01-23	<1%
170	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2025-11-19	<1%
171	Student papers	UINFAS Bengkulu on 2025-09-18	<1%
172	Student papers	Udayana University on 2015-07-06	<1%
173	Student papers	Universitas Islam Negeri Raden Fatah on 2026-02-05	<1%
174	Student papers	Universitas Muria Kudus on 2017-03-13	<1%
175	Internet	jurnal.unej.ac.id	<1%
176	Internet	koranyogya.com	<1%
177	Internet	qdoc.tips	<1%
178	Internet	repository.iainpare.ac.id	<1%
179	Internet	studylib.net	<1%

180	Internet	www.idx.co.id	<1%
181	Internet	www.jurnalpertanianumpar.com	<1%
182	Publication	Aisy, Nasywa Rihadatul. "Manajemen Wisata Alam Dalam Peningkatan Ekonomi P...	<1%
183	Publication	Aminulloh, Fikri. "Strategi Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan...	<1%
184	Publication	Azizah , Nadya Rizky. "Penyelesaian sengketa alternatif jalan tol (studi kasus sen...	<1%
185	Publication	Belajar dari Bungo mengelola sumberdaya alam di era desentralisasi, 2008.	<1%
186	Publication	Chayat, Mausul. "Praktik Reksadana Syariah Sebagai Investasi Modern di Bsi Kcp ...	<1%
187	Student papers	Cypress Fairbanks Independent School District on 2019-11-26	<1%
188	Student papers	IAIN Bukit Tinggi on 2025-08-01	<1%
189	Student papers	Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia on 2024-11-28	<1%
190	Student papers	Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia on 2025-08-26	<1%
191	Publication	Isforo, Miftakhul Laty Yuli. "Rate Card Pada Kerjasama Endorsement Di Media Sos...	<1%
192	Student papers	LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part III on 2025-02-07	<1%
193	Publication	Lilyk Eka Suranny, ArieYanti Dwi Astuti, Herna Octivia Damayanti. "CAPAIAN PRO...	<1%

194	Publication	Marsiawan, Hamdani. "Peran Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pida...	<1%
195	Publication	Nurjannah, Siti. "Pembentukan Dimensi Keimanan, Ketakwaan, Dan Akhlak Mulia...	<1%
196	Publication	Pidya Rahmadani, Nasrullah Nasrullah, Indriana Indriana. "Analisis Praktik Siste...	<1%
197	Publication	Prayogo, Iip Harnoto. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Proses Ju...	<1%
198	Publication	Rizal Darwis. "Tradisi Pohulo'o Pada Masyarakat Gorontalo Perspektif Hukum Eko...	<1%
199	Publication	Roisul Malik. "TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA BANK...	<1%
200	Publication	Sri Desti. "Management of the Canteen at Pondok Pesantren Al-Barkah, Tanggeu...	<1%
201	Student papers	Sriwijaya University on 2020-07-23	<1%
202	Publication	Turohmah, Farida. "Implementasi Etika Perspektif Imam Al Ghazali Dalam Strate...	<1%
203	Student papers	UIN Batusangkar on 2025-08-19	<1%
204	Student papers	UIN Batusangkar on 2025-11-27	<1%
205	Student papers	UIN Batusangkar on 2026-02-18	<1%
206	Student papers	UIN Batusangkar on 2026-06-18	<1%
207	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2024-12-17	<1%

208	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2026-03-30	<1%
209	Student papers	UIN Sultan Syarif Kasim Riau on 2021-07-05	<1%
210	Student papers	Universitas Andalas on 2026-06-11	<1%
211	Student papers	Universitas Islam Indonesia on 2026-08-07	<1%
212	Student papers	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara on 2021-02-07	<1%
213	Student papers	Universitas Islam Riau on 2026-07-06	<1%
214	Student papers	Universitas Malikussaleh on 2026-08-04	<1%
215	Student papers	Universitas Negeri Semarang on 2021-02-24	<1%
216	Student papers	Universitas Trunojoyo on 2024-06-03	<1%
217	Publication	Zainul Anwar, Makkiyatul Mukarromah. "Sistem Bagi Hasil Pertanian di Desa Men...	<1%
218	Internet	alif.id	<1%
219	Internet	garuda.kemdiktisaintek.go.id	<1%
220	Internet	moondoggiesmusic.com	<1%
221	Internet	proceeding.semnaslp3m.unesa.ac.id	<1%

222	Internet	repository.iiq.ac.id	<1%
223	Internet	repository.unmuhjember.ac.id	<1%
224	Internet	www.uii.ac.id	<1%
225	Publication	Arifin, Muhammad. "Analisis Akulturasi Budaya dan Kepercayaan Tradisional Mas..."	<1%
226	Student papers	Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia on 2025-08-21	<1%
227	Student papers	Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia on 2026-02-09	<1%
228	Student papers	Institut Agama Islam Negeri Curup on 2026-05-19	<1%
229	Publication	Rachmat Sugeng, Dede Rohmana, Nurviyanti Andang. "Sistem Bagi Hasil Akad M..."	<1%
230	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2022-11-11	<1%
231	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2022-12-30	<1%
232	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2023-02-21	<1%
233	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2023-06-06	<1%
234	Student papers	Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang on 2022-01-14	<1%
235	Student papers	Universitas Islam Negeri Raden Fatah on 2025-12-29	<1%

236	Student papers	Universitas Putera Batam on 2026-02-02	<1%
237	Student papers	iGroup on 2013-06-17	<1%
238	Publication	A'imatul Kutbaniyah. "Kemudahan Pembayaran di Era Digital: Telaah Fikih Konte...	<1%
239	Publication	Indah Lestari, Ridhwan Ridhwan, Rafiqi Rafiqi. "Analysis of Musaqah Agreements ...	<1%
240	Student papers	Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia on 2025-09-23	<1%
241	Publication	Pahlawi, Muflih Nurrisa. "Pendidikan Toleransi di Lingkungan Multi Agama Kamp...	<1%
242	Student papers	UIN Batusangkar on 2025-08-08	<1%
243	Student papers	UIN Batusangkar on 2025-08-23	<1%
244	Student papers	UIN Batusangkar on 2026-01-22	<1%
245	Student papers	UIN Batusangkar on 2026-02-18	<1%
246	Student papers	UIN KH. Achmad Siddiq Jember on 2026-05-19	<1%
247	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2022-12-30	<1%
248	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2023-09-18	<1%
249	Student papers	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta on 2021-04-11	<1%

250

Student papers

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2018-03-19

<1%

251

Student papers

Universitas Airlangga-1 on 2025-08-12

<1%

252

Student papers

Universitas Islam Riau on 2026-07-17

<1%

253

Student papers

Universitas Negeri Jakarta on 2023-12-05

<1%

**ANALISIS SISTEM BAGI HASIL KEARIFAN LOKAL (NGARUN)
DALAM PERSPEKTIF AKAD MUSAQAH**
Studi Kasus Petani Kelapa di Desa Suhada Kecamatan Enok

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri Tembilahan
Sebagai Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh:

M. AKMAL HAKRI
NIM.601221010016

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
TEMBILAHAN**

2026

**ANALISIS SISTEM BAGI HASIL KEARIFAN LOKAL (NGARUN)
DALAM PERSPEKTIF AKAD MUSAQAH
Studi Kasus Petani Kelapa di Desa Suhada Kecamatan Enok**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ekonoomi Syariah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri Tembilahan
Sebagai Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh:

M. AKMAL HAKRI
NIM.601221010016

Pembimbing:

Dr. H.Najamuddin, Lc.,MA
Dr. Qusthoniah, S.Ag., M.Ag

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
TEMBILAHAN**

2026

REKOMENDASI PEMBIMBING

7

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : M. Akmal Hakri

NIM : 601221010016

Judul Skripsi : Analisis Sistem Bagi Hasil Kearifan Lokal (*Ngarun*) Dalam Perspektif Akad *Musaqah*, Studi Kasus Petani Kelapa di Desa Suhada Kecamatan Enok

24

7

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri Tembilahan.

Tembilahan, 11 Juni , 2026

8

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Najamuddin, Lc., MA

Dr. Qusthoniah, S.Ag., M.Ag

PERSETUJUAN TIM MUNAQASYAH

Skripsi dengan judul “**Analisis Sistem Bagi Hasil Kearifan Lokal (Ngarun) Dalam Perspektif Akad *Musaqah* Studi Kasus Petani Kelapa di Desa Suhada Kecamatan Enok**” yang ditulis oleh saudara M. Akmal Hakri, NIM. 601221010016, Program studi Ekonomi Syariah telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026.

Tembilahan, 24 Agustus 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua :Dr. H.Najamuddin, Lc.,MA (.....)

Sekretaris :Dr. Qusthoniah, S.Ag.,M.Ag (.....)

Penguji I :Dr. Sofyan Sulaiman, S.E. Sy.,MSI (.....)

Penguji II :Rohmadi, S.E., M.E (.....)

Penguji III :Dr. Junaidi, S.H.I., M.Hum (.....)

Diketahui Oleh,
Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

Dr. Sofyan Sulaiman, SE.Sy., MSI
NIPY. 1586 15 298

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : M. AKMAL HAKRI
NIM : 601221010016
Tempat Lahir : SUNGAI SALAK
Tanggal Lahir : 27 MARET 2004
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Sistem Bagi Hasil Kearifan Lokal (Ngarun) Dalam Perspektif Akad *Musaqah* Studi Kasus Petani Kelapa di Desa Suhada Kecamatan Enok

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikianlah pertanyaan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Tembilahan, 16 Juni, 2026
Saya yang menyatakan,

M. AKMAL HAKRI

MOTTO

“Manusia suatu saat pasti akan mati tetapi ilmu mereka tidak akan mati.” (Senku Ishigami)

45

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, jika kamu berbuat jahat (kerugian/kejahatan) itu bagi dirimu sendiri.....(Q.S. AL-ISRA’:7)

PERSEMBAHAN

Ku Persembahkan Skripsi

sederhana ini penulis persembahkan untuk Mamak tercinta dan Almarhum Bapak yang selalu hidup dalam doa dan kenangan penulis.

34 *Jerima kasih untuk Mamak atas segala cinta, kasih sayang, doa, pengorbanan, serta perjuangan yang tiada henti dalam*
115 *mendampingi setiap langkah penulis hingga sampai pada titik ini.*

Untuk Almarhum Bapak, meskipun raga telah tiada, doa, nasihat, kasih sayang, dan perjuanganmu akan selalu hidup dalam hati penulis. Kerinduan ini tidak pernah hilang, namun setiap kenangan menjadi kekuatan bagi penulis untuk terus berjuang.

141 *Skripsi ini menjadi wujud kecil dari rasa cinta, hormat, dan terima kasih penulis kepada Mamak dan Almarhum Bapak.*

5 *Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan kepada Mamak, serta menempatkan Almarhum*
220 *Bapak di tempat terbaik di sisi-Nya.*

"Jerima kasih"

الملخص

محمد أكمل حقري، رقم القيد: 601221010016، "تحليل نظام تقاسم الأرباح القائم على الحكمة المحلية (نغارون (من منظور عقد المساقاة) دراسة حالة لمزارعي جوز الهند في قرية سوهادا، منطقة إينوك". (رسالة جامعية، برنامج الاقتصاد الإسلامي، كلية العلوم الإسلامية، جامعة إسلام إندراغيري تمبيلهان

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل نظام تقاسم الأرباح القائم على الحكمة المحلية المعروف باسم «نغارون» والمطبق من قبل مزارعي جوز الهند في قرية سوهادا بمنطقة إينوك والتعرف على أوجه عدم التوافق التي تحدث في تطبيقه، وبيان مدى توافقه مع عقد المساقاة. استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي النوعي من خلال البحث الميداني، وتم جمع البيانات عن طريق الملاحظة والمقابلات والتوثيق مع أربعة عشر مشاركاً، يتكونون من تسعة من القائمين على إدارة المزارع وخمسة من مالكي الأراضي. وأظهرت نتائج الدراسة أن نظام «نغارون» يحقق فوائد اقتصادية لكلا الطرفين. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض المشكلات في تطبيقه، مثل الاعتماد على الاتفاقات الشفوية وضعف فهم المجتمع لأركان وشروط عقد المساقاة. ومن منظور عقد المساقاة، فإن ممارسة «نغارون» قد استوفت بصورة عامة عناصر التعاون في صيانة المزارع وإدارتها من خلال نظام تقاسم الأرباح.

الكلمات المفتاحية: نغارون، تقاسم الأرباح، عقد المساقاة، الحكمة المحلية، الاقتصاد الإسلامي.

ABSTRAK

M. AKMAL HAKRI, NIM: 601221010016, "Analisis Sistem Bagi Hasil Kearifan Lokal (*Ngarun*) dalam Perspektif Akad *Musaqah* (Studi Kasus Petani Kelapa di Desa Suhada Kecamatan Enok)". Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri Tembilahan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem bagi hasil kearifan lokal (*ngarun*) yang diterapkan oleh masyarakat petani kelapa di Desa Suhada Kecamatan Enok, mengidentifikasi bentuk ketidaksesuaian yang terjadi dalam pelaksanaannya, serta mengkaji kesesuaiannya dengan akad *musaqah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap 14 responden yang terdiri dari 9 penggarap kebun dan 5 pemilik lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *ngarun* memberikan manfaat ekonomi bagi kedua belah pihak. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa permasalahan, seperti perjanjian yang dilakukan secara lisan, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap rukun dan syarat akad *musaqah*. Ditinjau dari perspektif akad *musaqah*, praktik *ngarun* pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur kerja sama dalam pemeliharaan kebun dengan sistem bagi hasil.

Kata Kunci: *Ngarun*, Bagi Hasil, Akad *Musaqah*, Kearifan Lokal, Hukum Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

M. AKMAL HAKRI, Student ID: 601221010016, "Analysis of the Local Wisdom Profit-Sharing System (Ngarun) from the Perspective of Musaqah Contract (A Case Study of Coconut Farmers in Suhada Village, Enok District)." Undergraduate Thesis, Islamic Economics Study Program, Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indragiri Tembilahan.

This study aims to analyze the local wisdom-based profit-sharing system (ngarun) practiced by coconut farmers in Suhada Village, Enok District, identify the forms of discrepancies that occur in its implementation, and examine its conformity with the musaqah contract. This research employed a descriptive qualitative approach with a field research method. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving 14 respondents consisting of 9 cultivators and 5 landowners. The results show that the ngarun system provides economic benefits to both parties. However, several problems were found in its implementation, such as agreements made verbally and the lack of public understanding regarding the pillars and requirements of the musaqah contract. From the perspective of the musaqah contract, the ngarun practice generally fulfills the elements of cooperation in plantation maintenance through a profit-sharing system.

Keywords: Ngarun, Profit Sharing, Musaqah Contract, Local Wisdom, Islamic Economic Law.

4

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur khadirat Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan rahmat, kurnia, taufik serta hidayahnya kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul **“Analisis Sistem Bagi Hasil Kearifan Lokal (Ngarun) Dalam Perspektif Akad Musaqah, Studi Kasus Petani Kelapa di Desa Suhada Kecamatan Enok .”** Ini dapat diselesaikan.

24

1

Sholawat serta salam tak lupa penulis ucapkan buat junjungan Nabiyullah Rasulullah SAW, Allahumma Sholli ‘alaa Muhammad wa’ala ali Muhammad, semoga sholawat ini juga tercurahkan kepada, keluarga, sahabat, tabi’in, tabi’at, serta kepada orang-orang yang istiqomah berada di jalan-Nya.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Serjana Ekonomi pada program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ilmu Agama Islam UNISI Tembilahan.

Dalam pembuatan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak **Dr. H. Najamuddin, Lc., MA**, Selaku rektor Universitas Islam Indragiri Tembilahan sekaligus dosen Ekonomi Syari’ah dan selaku dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan juga memberikan kemudahan dalam mengarahkan sekaligus memberikan informasi mengenai pengerjaan skripsi ini, hingga skripsi ini selesai.
2. Bapak **Dr. Sofyan Sulaiman, SE.Sy., MSI**, Selaku Dekan FIAI sekaligus dosen Ekonomi Syari’ah, Yang telah

13

250

1

1

mengajarkan, dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh perkuliahan.

3. Kepada Ibu **Dr. Qusthoniah, S. Ag., M. Ag**, Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syari'ah, sekaligus dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan juga memberikan kemudahan dalam mengarahkan sekaligus memberikan informasi mengenai pengerjaan skripsi ini, hingga skripsi ini selesai.

4. Bapak **Dr. Junaidi, S.H.I., M.Hum** Dosen Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh perkuliahan.

5. Ibu **Sri Astuti, SE., MM**, Yang telah mengajarkan, menasehati, dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh perkuliahan.

6. Bapak **Dr Ahmad Fuad, S.E.I., ME.Sy**, Yang telah mengajarkan, dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh perkuliahan.

7. Ibu **Siti Aisyah, S.E.I., MA**, Yang telah mengajarkan, menasehati, dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh perkuliahan.

8. Bapak **Said Abdul Azis, S. Si., M. Kom**, Yang telah mengajarkan, dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh perkuliahan.

9. Bapak **Rohmadi, S.E., M.E**, Yang telah mengajarkan menasehati, dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh perkuliahan.

10. **Tata Usaha Fakultas Ilmu Agama Islam** Tembilahan yang telah membantu dan memudahkan proses administrasi.

11. Segenap **karyawan perpustakaan Fakultas Ilmu Agama Islam** yang telah memberikan fasilitas pustaka sehingga memudahkan pencarian sumber dalam penyelesaian skripsi.

12. Kedua orang tua yang sangat saya sayangi (**Alm. Bapak Muhammad dan Ibu Muflihah**) yang tak henti-hentinya mendoakan dan memberikan dukungan maupun materil kepada saya sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.
13. Terimakasih kepada kakak dan abang ipar saya (**Mulhani, S.Pd.I dan Khoiri Anwar**) karena selalu memberikan semangat dan dukungan selama menempuh pendidikan.
14. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2022 khususnya kepada para brother, (**Rayen Rivani, Muhammad Nur Amin, Alfi Syahriansyah, Zulhamdi**). Terimakasih atas kenangan dan pengalamannya
15. Terimakasih kepada Bapak Ibu masyarakat Desa Suhada yang sudah bersedia diwawancarai dan memberikan data mengenai penelitian saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya.

Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi para pembaca dan pada umumnya. Apabila terdapat kekurangan dan khilafan adalah semata-mata keterbatasan ilmu yang penulis miliki, apabila terdapat kesempurnaan itu berasal dari sang khalik yaitu Allah SWT.

Tembilahan, 16 Juni 2026
Penulis,

M. AKMAL HAKRI

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

15

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Bā'	b	-
ت	Tā'	t	-
س	Sā'	s	s (dengan titik di atas)
ج	Jī	j	-

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ح	Hā'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	-
د	Dāl	d	-
ذ	Zāl	z	Z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	-
ز	ḍZā'	z	-
س	Sīn	s	-

15

7

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ش	Syīn	sy	-
ص	sād	ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik dibawah)
ط	Tā'	ṭ	t (dengan titik dibawah)
ظ	Zā'	ẓ	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik keatas
غ	Gain	g	-

xiv

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ف	Fā'	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
هـ	Hā'	h	-
ء	Hamzah	'	Apostrof

60

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Yā	y	-

19

2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta' Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikhendaki lafal aslinya).

b. Bila *ta' marbutah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأوياء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
---------------	---------	--------------------------

4. Bila ta marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

5. Vokal Pendek

اَ	<i>Fathah</i>	Di tulis	Zakāt al-fitr
اِ	<i>Kasrah</i>	Di tulis	I
اُ	<i>Amah</i>	Di tulis	U

6. Vokal Panjang

1	<i>Fathah+ Alif</i> جاهلية	Ditulis Ditulis	<i>ā</i> <i>Jāhiliyah</i>
2	<i>Fathah+ ya' mati</i> تَنَسَّى	Ditulis Ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3	<i>Kasrah + wawu</i> كَرِيم	Ditulis Ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	<i>Fathah + wawu</i> فُرُوض	Ditulis Ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

7. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah +ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>Fathah+wawu' mati</i>	Ditulis	<i>aul</i>

	قول	Ditulis	<i>qaul</i>
--	-----	---------	-------------

8. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in Syakartun</i>

1

DAFTAR ISI

Rekomendasi Pembimbing	i
Persetujuan Tim Munaqasyah	ii
Halaman Pernyataan Keaslian	iii
Motto.....	iv
Persembahan	v
Abstrak.....	viii
Kata Pengantar.....	ix
Transliterasi Arab-Latin	xv
Daftar Isi	xii

BAB 1 PENDAHULUAN

56

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan.....	8
1. Identifikasi masalah	8
2. Rumusan masalah	8
3. Batasan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Signifikansi dan Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan	29

74

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam	31
1. Pengertian Bagi Hasil.....	31
2. Dasar Hukum Bagi Hasil	33
3. Rukun dan Syarat Bagi Hasil.....	35
4. Prinsip-Prinsip Bagi Hasil.....	39
5. Pihak yang Dapat Menentukan Bagi Hasil.....	42
6. Metode Pembayaran Bagi Hasil.....	44
7. Sistem Penetapan Bagi Hasil.....	46

B. Sistem <i>Ngarun</i> Dalam Kearifan Lokal	48
1. Pengertian Kearifan Lokal	48
2. Pengertian <i>Ngarun</i>	50
3. Syarat <i>Ngarun</i>	51
4. Karakteristik Sistem <i>Ngarun</i>	52
5. Kelebihan dan Kekurangan Sistem <i>Ngarun</i> ...	54
C. <i>Musaqah</i>	54
1. Pengetian <i>Musaqah</i>	54
2. Dasar Hukum <i>Musaqah</i>	56
3. Rukun dan Syarat <i>Musaqah</i>	59
4. Prinsip-Prinsip <i>Musaqah</i>	61

BAB III DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Enok.....	63
B. Profil Desa Suhada.....	64
C. Geografis Desa Suhada.....	66
D. Kondisi Demografi Desa Suhada.....	67
E. Kondisi Perkebunan Kelapa Desa Suhada.....	70
1. Perkebunan Kelapa	70
2. Kondisi Bagi Hasil (<i>Ngarun</i>)	71

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian	74
1. Sistem Bagi Hasil Kearifan Lokal (<i>Ngarun</i>) di Desa Suhada Kecamatan Enok.....	74
B. Pembahasan	89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	105
B. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA.....	108
---------------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki sumber daya alam melimpah dan sebagian besar masyarakatnya bekerja pada sektor pertanian serta perkebunan. Sektor ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat pedesaan karena mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan sumber pendapatan bagi masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat pedesaan, hubungan kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian dan perkebunan telah berkembang sejak lama dalam bentuk sistem bagi hasil.¹ Sistem tersebut tumbuh sebagai bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap untuk memenuhi kebutuhan ekonomi bersama.

Dalam Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, Islam mengatur berbagai bentuk kerja sama ekonomi melalui akad-akad syariah yang bertujuan menghindari unsur penindasan dan ketidakjelasan. Salah satu bentuk kerja sama yang diatur dalam hukum ekonomi Islam adalah akad *musaqah*.²

¹ Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, (Jakarta: LP3ES), 1995, h. 27.

² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2016, h. 113.

Akad ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk bekerja sama dalam pengelolaan kebun secara adil dan saling menguntungkan.

Akad *musaqah* merupakan bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan pengelola kebun, di mana pengelola bertugas merawat tanaman hingga menghasilkan buah, kemudian hasil panen dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak. *Musaqah* diperbolehkan dalam Islam karena mengandung prinsip tolong-menolong dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Dalam praktiknya, akad *musaqah* banyak diterapkan pada perkebunan yang membutuhkan perawatan rutin seperti kebun kelapa, kurma, dan tanaman buah lainnya.

Akad *musaqah* merupakan bentuk kerja sama yang bertujuan memberikan kemudahan kepada pemilik kebun yang tidak mampu mengelola lahannya sendiri, sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat yang memiliki kemampuan mengelola kebun namun tidak memiliki lahan.³ Dengan demikian, akad *musaqah* memiliki nilai sosial dan ekonomi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat agraris.

Praktik kerja sama pertanian dan perkebunan di Indonesia pada umumnya berkembang berdasarkan adat atau kebiasaan masyarakat setempat. Setiap daerah memiliki istilah dan mekanisme tersendiri dalam menjalankan sistem bagi hasil. Bentuk kerja sama

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr), 2008, III. 215.

tersebut sering kali menjadi bagian dari kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun dan tetap dipertahankan hingga sekarang. Kearifan lokal tersebut lahir dari kebutuhan masyarakat untuk saling membantu dalam mengelola sumber daya pertanian dan perkebunan.

Di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sektor perkebunan kelapa menjadi salah satu sumber mata pencaharian utama masyarakat. Kabupaten ini dikenal sebagai daerah penghasil kelapa terbesar di Provinsi Riau dengan mayoritas masyarakatnya menggantungkan hidup pada hasil perkebunan kelapa.⁴ Oleh karena itu, berbagai bentuk kerja sama dalam pengelolaan kebun kelapa berkembang di tengah masyarakat sebagai upaya meningkatkan produktivitas kebun.

Salah satu bentuk kerja sama yang berkembang di Kecamatan Enok adalah sistem bagi hasil yang dikenal dengan istilah “Ngarun”. Sistem *Ngarun* merupakan bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan penggarap kebun kelapa dalam pengelolaan serta pemanenan hasil kebun. Dalam praktiknya, penggarap bertugas membersihkan kebun, memanen kelapa, serta menjaga kebun agar tetap produktif, kemudian hasil panen dibagi sesuai kesepakatan bersama.

Sistem *ngarun* telah menjadi tradisi yang berlangsung secara turun-temurun di Desa Suhada

⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, *Kabupaten Indragiri Hilir dalam Angka 2025*, (Tembilahan: BPS), 2025, h. 78.

Kecamatan Enok. Masyarakat mempertahankan sistem ini karena dianggap mampu membantu kebutuhan ekonomi masyarakat dan memperkuat hubungan sosial antar warga. Sistem *ngarun* juga dinilai lebih sederhana karena dilaksanakan berdasarkan rasa saling percaya dan kekeluargaan tanpa prosedur yang rumit.

Bagi pemilik kebun, sistem *ngarun* membantu pengelolaan kebun yang tidak mampu dikerjakan sendiri karena keterbatasan tenaga maupun waktu. Sementara itu, bagi penggarap kebun, sistem ini menjadi sumber penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan demikian, sistem *ngarun* memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan.⁵

Selain memberikan manfaat ekonomi, sistem *ngarun* juga mencerminkan nilai gotong royong yang masih terjaga dalam kehidupan masyarakat Desa Suhada. Hubungan antara pemilik kebun dan penggarap tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga didasarkan pada rasa saling percaya dan hubungan sosial yang erat. Hal ini menunjukkan bahwa praktik ekonomi masyarakat pedesaan masih dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya lokal.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik kerja sama seperti *ngarun* perlu dikaji kesesuaiannya dengan akad *musaqah*. Hal ini penting karena Islam mengatur bahwa setiap bentuk akad harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar terhindar dari unsur,

⁵ Nursupiana Rastini dkk., "Pengaruh Musaqah terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Kelapa," *AL-Muqayyad*, Vol. 4 No. 2,) 2021).

ketidakjelasan, dan ketidakadilan.⁶ Oleh karena itu, sistem *ngarun* yang berkembang di masyarakat perlu dianalisis secara mendalam untuk mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

Penelitian mengenai praktik kerja sama pertanian berbasis adat telah banyak dilakukan di berbagai daerah. Penelitian menunjukkan bahwa sistem karun pada perkebunan kelapa di Desa Pulau Palas memiliki kemiripan dengan akad *musaqah* karena adanya kerja sama antara pemilik kebun dan penggarap dengan sistem bagi hasil.⁷ Namun, penelitian tersebut juga menemukan adanya kelemahan dalam aspek kejelasan akad dan pembagian hasil.

Penelitian lain yang menyebutkan bahwa praktik *musaqah* pada perkebunan kelapa masih dilakukan secara sederhana berdasarkan adat masyarakat dan belum sepenuhnya memenuhi prinsip hukum ekonomi syariah.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa praktik kerja sama berbasis adat masih membutuhkan kajian lebih lanjut agar sesuai dengan prinsip syariah.

⁶ Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana), 2015, h. 117.

⁷ Hendra Refi Ardiansyah dkk., "Analisis Sistem Karun dalam Hubungan Kerjasama antara Pemilik Kebun Kelapa dengan Pekerja dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu," *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 2 No. 7, (2024).

⁸ Meliani La Jaini dkk., "Sistem Musaqah Pada Perkebunan Kelapa Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Media Hukum Indonesia*, Vol. 3 No. 3, (2025).

Islam pada dasarnya tidak menolak adat atau budaya lokal selama tidak bertentangan dengan syariat. Dalam kaidah fiqh disebutkan bahwa “*al-‘adah muhakkamah*” yang berarti adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum selama membawa kemaslahatan. Oleh karena itu, sistem *ngarun* sebagai bentuk kearifan lokal masyarakat Desa Suhada dapat diterima dalam Islam apabila memenuhi prinsip keadilan dan kesepakatan yang jelas.

Keberadaan sistem *ngarun* di Desa Suhada juga menjadi salah satu bentuk adaptasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi pedesaan. Masyarakat memanfaatkan kerja sama tersebut untuk mempertahankan produktivitas kebun kelapa di tengah keterbatasan modal dan tenaga kerja. Dengan adanya sistem *ngarun*, lahan perkebunan tetap dapat dikelola dan memberikan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat.

Namun demikian, praktik sistem *ngarun* di Desa Suhada masih menghadapi beberapa persoalan yang menarik untuk dikaji. Salah satu persoalan yang ditemukan adalah tidak adanya perjanjian tertulis antara pemilik kebun dan penggarap. Kerja sama yang dilakukan umumnya hanya berdasarkan kesepakatan lisan dan rasa saling percaya. Kondisi tersebut menyebabkan ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, terutama terkait pembagian hasil dan jangka waktu kerja sama.

Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep akad *musaqah* juga menjadi masalah

3 dalam praktik *ngarun*. Sebagian masyarakat menjalankan sistem bagi hasil hanya berdasarkan kebiasaan turun-temurun tanpa memahami rukun, syarat, dan ketentuan akad *musaqah* dalam Islam. Akibatnya, terdapat kemungkinan praktik yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

4 Kurangnya pemahaman mengenai akad *musaqah* juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam pelaksanaan sistem bagi hasil *ngarun*. Ketidakjelasan akad, pembagian hasil, dan tanggung jawab masing-masing pihak dapat memicu perselisihan di kemudian hari.⁹ Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai pelaksanaan sistem *ngarun* agar dapat diketahui sejauh mana kesesuaiannya dengan akad *musaqah* dalam perspektif ekonomi Islam.

51 Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sistem *ngarun* merupakan bentuk kerja sama perkebunan berbasis kearifan lokal yang memiliki manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat Desa Suhada. Namun, praktik tersebut masih memiliki beberapa kelemahan, terutama terkait tidak adanya perjanjian tertulis dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai akad *musaqah*. Kondisi tersebut menjadikan penelitian ini penting untuk dilakukan sebagai upaya memberikan pemahaman mengenai praktik kerja sama yang sesuai dengan prinsip syariah.

13 ⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah), 2017, h. 294.

53

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"ANALISIS SISTEM BAGI HASIL KEARIFAN LOKAL (NGARUN) DALAM PERSPEKTIF AKAD MUSAQAH"** Studi Kasus Petani Kelapa Di Desa Suhada Kecamatan Enok.

24

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

29

- a. Praktik *ngarun* di Desa Suhada masih dilakukan secara lisan berdasarkan kebiasaan dan kepercayaan.
- b. Apa saja manfaat ekonomi yang dirasakan oleh penggarap terhadap praktik bagi hasil kearifan lokal (*Ngarun*).
- c. Belum diketahui secara pasti kesesuaian sistem bagi hasil *ngarun* dengan rukun dan syarat akad *musaqah*.

201

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana sistem bagi hasil kearifan lokal (*ngarun*) di Desa Suhada?
- b. Bagaimana praktik sistem bagi hasil kearifan lokal (*Ngarun*) memberikan manfaat ekonomi bagi penggarap kebun kelapa di Desa Suhada Kecamatan Enok?
- c. Bagaimana sistem bagi hasil kearifan lokal (*ngarun*) dalam perspektif akad *musaqah*?

3. Batasan Masalah

Penelitian akan berfokus pada masyarakat yang merupakan petani di Desa Suhada, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sebagai lokasi studi, sehingga tidak dapat digeneralisasikan untuk tempat lain yang menerapkan prinsip islam.

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan sistem bagi hasil kearifan lokal (*Ngarun*) yang diterapkan di Desa Suhada.
- b. Untuk menganalisis manfaat ekonomi yang diperoleh penggarap kebun kelapa melalui praktik sistem bagi hasil kearifan lokal (*Ngarun*) di Desa Suhada kecamatan Enok.
- c. Untuk menganalisis sistem bagi hasil kearifan lokal (*Ngarun*) di Desa Suhada dalam perspektif akad *musaqah* menurut hukum ekonomi syariah.

D. Signifikansi dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi signifikansi dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoretis, Penelitian ini memberikan manfaat pada pengembangan ilmu ekonomi syariah melalui kajian empiris penerapan akad muamalah dalam konteks kearifan lokal, serta memperkaya literatur interdisipliner yang menghubungkan hukum syariah, hukum ketenagakerjaan, dan antropologi hukum. Selain

itu, penelitian ini juga berfungsi untuk menguji dan memvalidasi secara akademis prinsip-prinsip keadilan universal yang mungkin terkandung dalam sistem bagi hasil berbasis budaya lokal, sehingga mengokohkan landasan teori untuk studi serupa di masa depan.

2. Secara Praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman bagi pemilik lahan dan pekerja untuk menyusun hubungan kerja yang lebih adil dan jelas, sekaligus menjadi bahan rujukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan atau regulasi di sektor perkebunan. Selain itu, temuan penelitian dapat dimanfaatkan oleh lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan produk pembiayaan yang relevan dan oleh organisasi masyarakat sebagai dasar advokasi menuju praktik ekonomi yang lebih berkeadilan.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam bagian ini diuraikan penelitian-penelitian dan kajian-kajian terdahulu, yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Telaah pustaka memuat informasi-informasi dari penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.¹⁰

¹⁰ Sofyan Sulaiman, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi*, (Tembilahan: UNISI, 2022), h. 25.

Berdasarkan penelitian penulis, bahwa telah banyak dilakukan penelitian tentang upah dalam pertanian islam. Adapun diantara penellitian temuan penulis adalah:

Pertama, Jurnal yang ditulis Dian Islamiati yang berjudul “Analisis Sistem upah (*ujrah*) Buruh Tani Kelapa Sawit di Desa Penyeladi Kabupaten Sengau”, Universitas Tanjungpura.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan pemilik kebun kelapa sawit dan buruh tani di Desa Penyeladi Kabupaten Sanggau yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* sebanyak tiga puluh responden. Data yang dikumpulkan bersumber dari data primer, kemudian dianalisis dengan cara men-tabulasikan hasil wawancara, menyusun distribusi frekuensi, dan menarik kesimpulan berdasarkan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Hasil penelitian yaitu menunjukkan bahwa sistem upah (*ujrah*) buruh tani kelapa sawit di Desa Penyeladi Kabupaten Sanggau menggunakan sistem upah berdasarkan kinerja dan hasil kerja yang disepakati antara pemilik kebun dan buruh. Pelaksanaan pengupahan dilakukan secara adil dan transparan sesuai prinsip syariah, di mana seluruh responden menyatakan tidak ada penipuan atau ketidakjelasan dalam akad upah. Namun demikian, besaran upah yang diterima buruh belum memenuhi standar Upah Minimum Kabupaten

(UMK) Sanggau sehingga belum memenuhi prinsip kelayakan dalam hukum Islam. Dengan demikian, sistem upah tersebut dapat dikategorikan adil secara akad dan pelaksanaan, tetapi masih kurang layak secara ekonomi karena tidak mencapai standar penghidupan yang memadai.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama dalam hal pendekatan *field research*.

Perbedaan kedua penelitian ini adalah penelitian ini berfokus pada komoditas kelapa sawit dengan sistem upah berbasis kinerja (*ujrah*), sedangkan penelitian ini mengkhususkan pada perkebunan kelapa dengan sistem bagi hasil *Ngarun*, sehingga menciptakan *research gap* dalam hal objek material dan bentuk sistem pengupahan yang diteliti.¹¹

Kedua, Skripsi yang ditulis Yuniar Ruplin yang berjudul “Analisis Sistem Upah Pertanian Karet Di Desa Batu Gajah Baru Dalam Etika Bisnis Islam”, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Curup.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh dari 20 orang buruh tani karet yang dipilih secara purposive, sedangkan data

¹¹ Dian Islamiati, "Analisis Sistem Upah (*ujrah*) Buruh Tani Kelapa Sawit di Desa Penyeladi Kabupaten Sengau," *Jurnal Muamalat Indonesia*, Vol. 2, No. 2, (2022), h. 58.

3 sekunder berasal dari dokumen desa dan literatur terkait. Analisis data dilakukan dengan tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, untuk menggambarkan secara mendalam penerapan sistem upah dan kesesuaiannya dengan etika bisnis Islam.

3 Hasil penelitian yaitu ditemukan bahwa sistem upah pada pertanian karet menerapkan dua skema bagi hasil, yaitu 40:60 (40% untuk pekerja dan 60% untuk pemilik kebun) dan 50:50, dengan kesepakatan yang umumnya dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis. Meskipun pembayaran upah dilakukan setiap bulan dan telah disepakati di awal, sistem ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam, terutama dalam hal keadilan dan transparansi. Banyak pekerja yang tidak mengetahui harga jual getah karet yang menjadi dasar perhitungan upah, serta merasa bahwa proporsi bagi hasil yang mereka terima belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama saat harga getah turun atau cuaca tidak mendukung.

7 Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama dalam hal mengenai sistem bagi hasil dan evaluasinya melalui prepektif etika bisnis islam.

7 Perbedaan kedua penelitian ini adalah terletak pada komoditas karet yang memiliki karakteristik dan pola bagi hasil yang berbeda dengan kelapa, serta temuan utamanya pada kurangnya transparansi harga jual,

sementara penelitian ini fokus pada analisis mekanisme dan keadilan sistem *Ngarun* yang spesifik.¹²

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Hendra Refi Ardiansyah, dkk yang berjudul “Analisis Sistem Karun Dalam Hubungan Kerjasama Antara Pemilik Kebun Kelapa Dengan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu”, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem karun atau bagi hasil kebun kelapa antara pemilik kebun dan pekerja serta menganalisis kesesuaiannya dengan perspektif ekonomi Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemilik kebun, pekerja kebun, dan tokoh masyarakat Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu dengan teknik snowball sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara sistematis untuk memperoleh gambaran mengenai praktik sistem karun yang berlaku di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem karun yang diterapkan masyarakat Desa Pulau Palas dilakukan berdasarkan perjanjian lisan yang dilandasi rasa saling percaya. Pembagian hasil dilakukan dengan sistem 50:50

¹² Yuniar Ruplin " Analisis Sistem Upah Pertanian Karet Di Desa Batu Gajah Baru Dalam Etika Bisnis Islam," *Skripsi Ekonomi*, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025, h. 92.

17 antara pemilik kebun dan pekerja. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa permasalahan seperti tidak adanya batas waktu perjanjian, tidak adanya akad tertulis, serta adanya potensi perselisihan dan kecurangan dalam pembagian hasil. Dari perspektif ekonomi Islam, praktik ini memiliki tujuan yang baik untuk membantu keberlangsungan ekonomi petani, tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan akad *musaqah* karena tidak memenuhi beberapa syarat dan rukun, terutama terkait kejelasan akad dan penetapan jangka waktu kerja sama.

127
28 Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama mengkaji sistem kerja sama pertanian/perkebunan berbasis bagi hasil yang berkembang sebagai kearifan lokal masyarakat dan dianalisis menggunakan perspektif akad *musaqah* dalam hukum ekonomi Islam.

5 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek kajian dan lokasi penelitian. Penelitian Hendra Refi Ardiansyah berfokus pada sistem karun dalam kerja sama kebun kelapa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada sistem bagi hasil kearifan lokal ngarun di Desa Suhada. Selain itu, penelitian ini lebih menyoroti kesesuaian praktik karun dengan prinsip ekonomi Islam secara umum, sedangkan penelitian penulis secara

khusus menganalisis sistem bagi hasil ngarun dalam perspektif akad *musaqah*.¹³

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Dedek Setiawan yang berjudul “Implementasi Bagi Hasil *Musaqah* Pada Petani Kelapa Sawit di Desa Pangkalan Panduk Kabupaten Pelalawan”, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan secara langsung di Desa Pangkalan Panduk Kabupaten Pelalawan untuk mengetahui praktik kerja sama bagi hasil *musaqah* antara pemilik kebun kelapa sawit dan pengelola kebun. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap masyarakat yang melakukan kerja sama *musaqah*. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari pemilik kebun dan penggarap, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, fatwa DSN-MUI, dan literatur fiqh muamalah yang berkaitan dengan akad *musaqah* dan sistem bagi hasil pertanian/perkebunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bagi hasil *musaqah* yang diterapkan masyarakat Desa Pangkalan Panduk pada dasarnya telah sesuai dengan konsep kerja sama dalam Islam karena adanya kesepakatan antara pemilik lahan dan pengelola kebun mengenai pembagian hasil panen. Sistem ini memberikan

¹³ Ardiansyah, Analisis..., h. 149

9 manfaat ekonomi bagi kedua belah pihak serta membantu pengelolaan kebun menjadi lebih produktif. 69 Namun, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala, seperti akad yang dilakukan secara lisan, ketidakjelasan pembagian tanggung jawab, dan minimnya pemahaman masyarakat mengenai syarat serta rukun *musaqah* menurut hukum ekonomi syariah. 186 Penelitian ini menegaskan bahwa pelaksanaan akad yang jelas dan sesuai syariah sangat diperlukan untuk menghindari perselisihan dan menciptakan keadilan dalam kerja sama bagi hasil. 48

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas praktik sistem bagi hasil perkebunan dalam perspektif akad *musaqah* dan hukum ekonomi Islam. Kedua penelitian juga menggunakan pendekatan penelitian lapangan untuk melihat penerapan akad bagi hasil secara langsung dalam kehidupan masyarakat petani. 244

20 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek dan fokus kajiannya. Penelitian Dedek Setiawan berfokus pada praktik *musaqah* pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan, sedangkan penelitian ini meneliti sistem kearifan lokal "*Ngarun*" pada perkebunan kelapa di Desa Suhada Kecamatan Enok. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan pada unsur adat kebiasaan masyarakat, sistem kepercayaan antar pihak, dan analisis kesesuaian 4

praktik *Ngarun* dengan prinsip akad *musaqah* dalam fiqih muamalah.¹⁴

Kelima, Penelitian yang ditulis oleh Rahmat Hidayat yang berjudul “Analisis Praktik Bagi Hasil Antara Petani Penggarap dan Pemilik Lahan Karet dalam Akad *Musaqah* dari Perspektif Ekonomi Islam”, Universitas Jambi.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap petani penggarap dan pemilik lahan karet yang melakukan kerja sama bagi hasil. Sumber data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari informan di lapangan, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, skripsi, dan literatur hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan akad *musaqah* dan sistem bagi hasil pertanian. Penelitian ini menggunakan pendekatan ekonomi Islam untuk menilai kesesuaian praktik bagi hasil dengan prinsip syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kerja sama bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap pada dasarnya telah memenuhi unsur kerja sama dalam akad *musaqah* karena terdapat pemilik kebun, penggarap, objek kerja sama, dan pembagian hasil panen. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan

¹⁴ Dedek Setiawan, Implementasi Bagi Hasil *Musaqah* Pada Petani Kelapa Sawit di Desa Pangkalan Panduk Kabupaten Pelalawan, *Skripsi Hukum Ekonomi Syariah*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022, h. 48–54.

beberapa kelemahan, seperti tidak adanya akad tertulis, ketidakjelasan pembagian risiko, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan akad syariah secara rinci. Penelitian ini menegaskan bahwa sistem bagi hasil dapat memberikan manfaat ekonomi bagi kedua belah pihak dan membantu meningkatkan produktivitas lahan, tetapi diperlukan kejelasan akad dan prinsip keadilan agar terhindar dari unsur gharar dan perselisihan di kemudian hari.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas sistem kerja sama bagi hasil perkebunan dalam perspektif akad *musaqah* dan hukum ekonomi Islam. Kedua penelitian juga menggunakan pendekatan kualitatif lapangan untuk melihat praktik nyata kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek dan fokus penelitiannya. Penelitian tersebut berfokus pada praktik bagi hasil kebun karet secara umum, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada sistem kearifan lokal "*Ngarun*" pada perkebunan kelapa di Desa Suhada Kecamatan Enok. Selain itu, penelitian ini juga lebih menyoroti aspek adat kebiasaan masyarakat, kepercayaan antar pihak, serta kesesuaian praktik lokal dengan prinsip akad *musaqah* dalam fiqh muamalah.¹⁵

¹⁵ Rahmat Hidayat, Analisis Praktik Bagi Hasil Antara Petani Penggarap dan Pemilik Lahan Karet dalam Akad *Musaqah* dari Perspektif

5

Keenam, Jurnal yang ditulis Shania Verra Nita yang berjudul “Kajian *Muzara’ah* Dan *Musaqah* (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam)”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

8

Penelitian yang dilakukan termasuk jenis penelitian yang menggunakan studi literatur. Penelitian studi literatur yaitu penelitian dengan mencari dan menggunakan data yang akurat sebagai referensi penulisan. Sumber data dan teori yang diperoleh dalam studi literatur dijadikan bahan untuk menganalisis penelitian. Jenis pengumpulan data yakni menggunakan data sekunder dengan memperoleh referensi dari buku, jurnal dan internet. Sedangkan metode yang digunakan penulis adalah metode analisis deskriptif yang menganalisis sumber data yang diperoleh serta menjabarkan data atas masalah yang dianalisis.

39

3

Hasil dari penelitian yakni *muzara’ah* dan *musaqah* adalah bentuk kerjasama yang sah menurut syariat Islam selama memenuhi rukun dan syaratnya. Kedua metode kerjasama ini mendukung prinsip keadilan sosial dan ekonomi: *Muzara’ah* digunakan untuk lahan kosong yang harus dikelola oleh penggarap. *Musaqah* diterapkan pada kebun yang telah ditanami, dengan fokus perawatan hingga panen. Penting bagi masyarakat Muslim untuk menjalankan praktik ini sesuai syariat guna memastikan keberkahan dan menghindari kemudharatan. Penelitian menunjukkan bahwa bentuk kerjasama ini relevan dan

133

Ekonomi Islam, *Skripsi*, Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Jambi, 2024, h. 52–57.

efektif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat agraris.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama memberikan landasan teori yang kuat tentang akad-akad bagi hasil dalam Islam yang relevan untuk menganalisis sistem *Ngarun*.

Perbedaan kedua penelitian ini adalah terletak pada pendekatan penelitiannya yang murni kepustakaan tanpa menyajikan data lapangan, sementara penelitian ini mengaplikasikan kerangka teori tersebut untuk menganalisis sistem upah yang spesifik dan lokal melalui data empirik.¹⁶

Ketujuh, Jurnal yang ditulis oleh Meliani La Jaini, Andi Darmawangsa, dan Abdul Qahar Zainal yang berjudul “Sistem *Musaqah* pada Perkebunan Kelapa dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus di Desa Habunuha Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis praktik sistem *musaqah* pada perkebunan kelapa. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

¹⁶ Verra Nita, “Kajian Muzara'ah Dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam), *Jurnal Qawanin* Vol. 4 No. 2 (Juli - Desember 2020), h, 244.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad musaqah di Desa Habunuha dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan dan adat istiadat setempat. Pembagian hasil dilakukan dengan sistem 50% untuk pemilik kebun dan 50% untuk penggarap, sedangkan biaya operasional ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut dinilai telah memenuhi prinsip keadilan, kerja sama, kejujuran, dan kemaslahatan, meskipun masih terdapat kelemahan berupa tidak adanya perjanjian tertulis sehingga peneliti merekomendasikan adanya dokumentasi akad untuk memberikan kepastian hukum dan meminimalkan sengketa.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas praktik kerja sama bagi hasil di sektor perkebunan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan akad musaqah dan hubungan antara pemilik lahan dengan penggarap.

Perbedaan kedua penelitian terletak pada objek kajian. Penelitian terdahulu berfokus pada praktik akad musaqah dalam pengelolaan perkebunan kelapa di Desa Habunuha dengan sistem pembagian hasil 1:1, sedangkan penelitian ini berfokus pada sistem bagi hasil kearifan lokal (ngarun) dalam perspektif akad musaqah di Desa Suhada, sehingga menitikberatkan pada analisis

kesesuaian praktik ngarun dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran untuk mencapai suatu tujuan dengan mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹⁸

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Berdasarkan dari sumber data, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Pendekatan ini dipilih karena peneliti berupaya memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti melalui pengumpulan data secara langsung di lokasi penelitian. Dalam konteks ini, peneliti berinteraksi secara langsung dengan subjek penelitian di lapangan untuk memperoleh informasi yang otentik, faktual, serta kontekstual mengenai realitas sosial yang terjadi di masyarakat.

Penelitian lapangan ini bertujuan untuk melakukan studi mendalam terhadap suatu unit sosial tertentu. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan gambaran yang menyeluruh, terorganisir, dan sistematis mengenai kondisi sosial-ekonomi petani,

¹⁷ Jaini, "Sistem....", h. 874-883.

¹⁸ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h.1.

terutama dalam kaitannya dengan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan mereka.

Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara holistik dan mendalam, bukan sekadar melalui angka atau data, tetapi melalui makna, persepsi, dan pengalaman subjektif para responden. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pemaparan dan penjelasan fenomena sebagaimana adanya tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan deskripsi yang komprehensif dan realistis mengenai hubungan kearifan lokal bagi hasil dengan prinsip *musaqah* pada perkebunan kelapa.

2. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Suhada, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sebagian besar masyarakat di Desa Suhada menggantungkan hidupnya di sektor pertanian, salah satunya sebagai petani kelapa. Hal ini menjadikan Desa Suhada sebagai tempat yang tepat untuk melihat secara langsung bagaimana optimalisasi bagi hasil kearifan lokal perkebunan kelapa memengaruhi kehidupan dan kesejahteraan para petani. Selain itu lokasi yang mudah untuk dijangkau oleh penulis sehingga dapat memudahkan penulis dalam mengumpulkan data dan

informasi yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian ini.

3. Responden Penelitian

Adapun responden dalam penelitian ini berjumlah 14 orang, yang terdiri atas 9 orang buruh tani dan 5 orang pemilik lahan. Jumlah responden tersebut dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling*, yaitu responden yang memenuhi kriteria penelitian. Dari total 253 petani kelapa di Desa Suhada, hanya 14 orang yang memenuhi kriteria sebagai responden. Hal ini disebabkan karena praktik sistem bagi hasil kearifan lokal (*ngarun*) saat ini mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Selain itu, semakin terbatasnya lahan baru yang dapat dikelola melalui sistem *ngarun* menyebabkan jumlah pelaku yang masih menerapkan sistem tersebut semakin sedikit. Oleh karena itu, keempat belas responden tersebut dipilih karena masih aktif atau memiliki pengalaman yang memadai dalam pelaksanaan sistem bagi hasil *ngarun* serta dinilai mampu memberikan informasi yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian.

4. Teknik Penentuan Responden

Penentuan Responden pada penelitian ini dilakukan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu.¹⁹ Adapun kriteria responden ada 3:

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. 29, (Bandung: Alfabeta, 2022), h. 218-219.

- 1) Petani dan buruh tani yang sedang melakukan sistem bagi hasil *ngarun*
- 2) Minimal sudah 5 tahun dalam sistem *ngarun*
- 3) Pihak yang memahami sistem bagi hasil *ngarun*

5. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subyek (orang), secara individual, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian-pengujian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain misalnya dalam bentuk table-tabel.²⁰ Data sekunder ini bersumber dari beberapa dokumentasi berupa buku-buku pustaka, literatur jurnal, penelitian-penelitian terdahulu dan sumber pustaka lainnya yang relevan untuk penelitian ini antara lain buku Fiqih Muammalah dan lain-lain.

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui cara dan tahapan sebagai berikut:

- a. Observasi, aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu secara cermat dan secara langsung dilokasi penelitian tersebut berada. Untuk penelitian ini penulis

²⁰ Husen Umar, *Research Methods in Finance and Banking*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 83.

8 menggunakan metode observasi partisipasi (*Participant Observation*) yaitu dimana penulis terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang di amati, Observasi yang dilakukan bersifat terstruktur dan difokuskan pada pengamatan terhadap Bagaimana Proses *ngarun* yang dilakukan oleh petani kelapa serta kondisi kesejahteraan petani di Suhada, sehingga data yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian mengenai perubahan harga kelapa dan implikasinya terhadap kesejahteraan petani dalam perspektif ekonomi Islam.

8 b. Wawancara, merupakan proses interaksi antara pewawancara dan responden. Disini penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana penulis tidak menggunakan pedoman yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.²¹ Teknik ini digunakan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai bagaimana proses *ngarun* dilakukan, serta pandangan para petani dan pelaku buruh tani terkait fenomena tersebut di Desa Suhada, sehingga data yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian tentang *ngarun* dalam prinsip *musaqah*

4 c. Dokumentasi, sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi

8 ²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. 29, (Bandung: Alfabeta, 2022), h. 140.

serta mengumpulkan data-data yang ada dalam masalah penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan model analisis data menurut Miles dan Huberman. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga data dianggap jenuh, dengan meliputi tiga tahapan yaitu:²²

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, serta transformasi data mentah yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan masalah-masalah mengenai harga dan implikasinya terhadap kesejahteraan petani di Desa Suhada dalam perspektif ekonomi Islam dan dianalisis dengan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengkoordinasi data tersebut sehingga bisa disajikan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau matriks yang disusun secara sistematis agar memudahkan penulis dalam memahami pola, hubungan, serta kecenderungan yang muncul dari data penelitian. Penyajian data ini difokuskan pada gambaran pengupahan, kondisi kesejahteraan petani, serta

²² *Ibid*, h. 246-252.

pandangan petani dan pelaku usaha terkait fenomena tersebut.

118 c. Penarikan kesimpulan/verifikasi.

69 Penarikan kesimpulan ini merupakan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, berdasarkan hasil analisis data mengenai dinamika pengupahan buruh petani kelapa dan implikasinya terhadap kesejahteraan petani. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi secara terus-menerus dengan membandingkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi agar diperoleh kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tujuan penelitian.

222 G. Sistematika Pembahasan

1 Sistematika penulisan adalah susunan dan struktur yang teratur dalam penyajian isi buku dan Proposal skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap penulisan proposal skripsi ini secara garis besar²³. Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis membagi pembahasan dalam sub-sub bahasan agar mempermudah dan memberikan sedikit gambaran untuk pembaca, adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I, PENDAHULUAN. Pada pendahuluan ini pembahasan meliputi latar belakang masalah yang

²³ Doe Jane, *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. (Jakarta: Penerbit XYZ, 2021), h. 45.

membuat signifikansi kenapa penelitian ini dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan permasalahan yang meliputi identifikasi masalah dan rumusan masalah. Pada bab ini dijelaskan juga tujuan penelitian, signifikansi dan manfaat penelitian, metode penelitian yaitu cara dan proses penelitian yang akan penulis lakukan, penelitian terdahulu yang relevan sebagai upaya penulis untuk mencari reseach gap dari penelitian ini, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II, LANDASAN TEORI. Pada bab ini akan membahas teori-teori penjelasan mengenai konsep bagi hasil dalam perspektif islam, sistem *ngarun* dalam kearifan lokal, dan penjelasan mengenai akad *musaqah*.

Bab III, DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN. Pada Bab ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai subjek atau fenomena yang akan diteliti dan deskripsi responden penelitian secara mendetail serta alas an-alasan kenapa reponden tersebut dipilih.

Bab IV, ANALISIS DAN PEMBAHASAN. Bab ini akan memaparkan tentang hasil wawancara dan observasi selama dilapangan tentang aktivitas penelitian secara detail dengan apa adanya tidak menambah dan mengurangi fakta yang ada dan terjadi dilapangan.

Bab V, PENUTUP. dalam bab ini penulis menyimpulkan hasil pembahasan beserta saran yang diperlukan untuk perbaikan dan informasi yang berguna bagi kita semua.

48

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan suatu sistem kerja sama ekonomi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, di mana keuntungan usaha dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem bagi hasil menjadi salah satu instrumen utama dalam aktivitas muamalah karena mengandung nilai keadilan, tolong-menolong, dan menghindari praktik riba. Konsep ini diterapkan dalam berbagai bidang usaha seperti pertanian, perdagangan, peternakan, maupun perbankan syariah. Pembagian hasil dilakukan sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak, baik berupa modal, tenaga, maupun keahlian.²⁴

Dalam praktiknya, sistem bagi hasil menempatkan seluruh pihak pada posisi yang saling menanggung risiko dan keuntungan secara bersama. Apabila usaha memperoleh keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai nisbah atau persentase yang telah disepakati, sedangkan apabila mengalami kerugian maka kerugian juga ditanggung bersama sesuai porsi kontribusi masing-masing pihak. Sistem ini berbeda dengan sistem bunga yang

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*

(Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 90.

4

menetapkan keuntungan tetap tanpa mempertimbangkan kondisi usaha. Oleh karena itu, konsep bagi hasil dianggap lebih mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.

Menurut para ahli ekonomi syariah, bagi hasil merupakan bentuk kerja sama yang berlandaskan akad, seperti *mudharabah*, *Musaqah*, dan *muzaraah*. Dalam akad tersebut terdapat unsur kepercayaan antara pemilik modal dan pengelola usaha. Pemilik modal memberikan kepercayaan kepada pengelola untuk menjalankan usaha, sedangkan pengelola berkewajiban menjalankan usaha secara jujur dan profesional. Dengan demikian, sistem bagi hasil tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga menanamkan nilai moral dan etika dalam kegiatan ekonomi.²⁵

Dalam sektor perkebunan, sistem bagi hasil sering diterapkan oleh masyarakat pedesaan sebagai bentuk kearifan lokal yang telah berlangsung secara turun-temurun. Salah satu contohnya adalah praktik *ngarun* pada perkebunan kelapa yang dilakukan melalui kerja sama antara pemilik kebun dan pengelola. Sistem ini memberikan manfaat ekonomi bagi kedua belah pihak karena pemilik lahan tetap memperoleh hasil dari kebunnya, sementara pengelola mendapatkan penghasilan dari tenaga yang diberikan. Oleh sebab itu, sistem bagi hasil dipandang mampu

²⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 161.

menciptakan hubungan ekonomi yang harmonis dan saling menguntungkan dalam kehidupan masyarakat.²⁶

2. Dasar Hukum Bagi Hasil

Adapun dasar hukum tentang upah dapat dilihat dalam firman Allah SWT. dan Sunnah Rasulnya di bawah ini:

a. Landasan Al-Quran

1) Surah Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya."

b. Al-Hadits

Dari Ibnu Umar Rasulullah Saw, bersabda,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

"Dari Abdullah bin Umar ra., bahwa Nabi SAW mempekerjakan penduduk Khaibar dengan (upah)

²⁶ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, "Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 2, (2018), h. 115.

separuh dari hasil bumi yang keluar darinya, berupa kurma atau tanaman."²⁷

c. **Fatwa DSN MUI**

Dewan Syariah Nasional (DSN) menjelaskan mengenai ketentuan prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah yang ditetapkan di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2000. Tentang ketentuan pembagian hasil usaha. Dalam fatwanya di jelaskan bahwa DSN telah menimbang:

- 1) bahwa pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip Bagi Untung (*Profit Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*) dan biaya-biaya, dan boleh pula didasarkan pada prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*); dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.
- 2) bahwa kedua prinsip tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS).

²⁷ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Muzara'ah, Bab al-Muzara'ah bi asy-Syathr wa Nahwihi (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002), Juz III, h. 104; dan Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kitab al-Musaqat, Bab al-Musaqat wa al-Mu'amalah bi Juz' min ats-Tsamar wa az-Zar' (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, t.t.), Juz III, h. 1187.

3) bahwa agar para pihak yang berkepentingan memperoleh kepastian tentang prinsip mana yang boleh digunakan dalam LKS, sesuai dengan prinsip ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang prinsip pembagian hasil usaha dalam LKS untuk dijadikan pedoman.

Ketentuan Umum :

- 1) Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
- 2) Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).
- 3) Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.²⁸

3. Rukun dan syarat Bagi Hasil

a) Rukun-rukun Bagi Hasil

Rukun dalam perspektif fikih muamalah merupakan unsur-unsur pokok yang harus ada dalam suatu akad agar akad tersebut dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum. Secara etimologis, rukun berarti bagian yang paling kuat atau penopang utama suatu perkara. Dalam konteks hukum Islam, rukun menjadi fondasi yang menentukan keberadaan

²⁸ Dewan Syariah Nasional MUI fatwa NO: 15/DSN-MUI/IX/2000

h. 53-54

suatu akad, sehingga tanpa terpenuhinya rukun, suatu transaksi tidak dapat diakui keabsahannya.²⁹

Dalam ekonomi Islam, sistem bagi hasil memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi agar akad yang dilakukan sah menurut syariat. Rukun bagi hasil pada dasarnya merujuk pada rukun akad kerja sama seperti mudharabah, muzaraah, dan *Musaqah*. Adapun rukun-rukun bagi hasil adalah sebagai berikut:

1) Pihak yang berakad (*al-'aqidain*)

Pihak yang berakad terdiri dari pemilik modal atau pemilik lahan dan pengelola usaha. Kedua belah pihak harus memiliki kecakapan hukum, baligh, berakal, dan melakukan akad atas dasar suka sama suka tanpa paksaan.

2) Objek akad (*ma'qud 'alaih*)

Objek akad dalam sistem bagi hasil berupa modal, lahan, tenaga kerja, maupun jenis usaha yang akan dikelola. Objek tersebut harus jelas, halal, dan dapat memberikan manfaat.

3) Ijab dan qabul

Ijab dan qabul merupakan pernyataan kesepakatan antara kedua belah pihak. Akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan, maupun melalui kebiasaan yang dipahami bersama selama menunjukkan adanya persetujuan.

4) Nisbah atau pembagian keuntungan

²⁹ Ghazaly dkk., *Fiqh....*, h. 45.

Dalam akad bagi hasil harus terdapat kejelasan mengenai persentase pembagian hasil, misalnya 50:50 atau 60:40. Pembagian tersebut wajib disepakati di awal akad agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.³⁰

b) Syarat-syarat Bagi Hasil

Syarat-syarat bagi hasil dalam Islam merupakan bagian penting dalam menjaga keabsahan dan keadilan suatu akad muamalah, khususnya dalam akad Ijarah. Dalam praktiknya, pemberian upah tidak hanya dipandang sebagai hubungan ekonomi semata, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral antara pemberi kerja dan pekerja. Oleh karena itu, Islam menetapkan sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi agar pelaksanaan upah tidak mengandung unsur kezaliman, *gharar* (ketidakjelasan), maupun eksploitasi terhadap salah satu pihak. Selain rukun, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sistem bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah. Syarat tersebut antara lain:

1) Adanya kerelaan kedua belah pihak

Akad bagi hasil harus dilakukan atas dasar kerelaan tanpa adanya unsur paksaan atau penipuan. Hal ini

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 392.

sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam yang mengutamakan keadilan dan saling ridha.³¹

2) Pembagian keuntungan harus jelas

Besaran pembagian keuntungan harus ditentukan sejak awal akad dalam bentuk persentase, bukan nominal tetap. Jika keuntungan ditetapkan dalam nominal tertentu, maka akad dapat mengandung unsur gharar dan merugikan salah satu pihak.³²

3) Usaha yang dijalankan harus halal

Objek usaha dalam sistem bagi hasil tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, seperti usaha yang mengandung riba, perjudian, atau barang haram.

4) Kerugian ditanggung sesuai porsi kontribusi

Dalam sistem bagi hasil, kerugian ditanggung berdasarkan kontribusi masing-masing pihak. Pemilik modal menanggung kerugian harta, sedangkan pengelola menanggung kerugian tenaga dan waktu apabila kerugian bukan akibat kelalaian.

5) Akad harus jelas dan diketahui kedua pihak

Semua ketentuan dalam kerja sama, seperti jangka waktu, jenis pekerjaan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak harus dijelaskan secara rinci agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.³³

³¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 62.

³² Ibid.

³³ Ibid. h. 67.

4. Prinsip-prinsip Bagi Hasil

Prinsip-prinsip *ujrah* (upah) dalam Islam merupakan pedoman mendasar dalam menjaga keadilan dan keseimbangan dalam hubungan kerja. Dalam akad Ijarah, prinsip-prinsip ini tidak hanya mengatur aspek teknis pengupahan, tetapi juga mengandung nilai moral, sosial, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, penerapan prinsip *ujrah* harus berlandaskan pada Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam agar tercipta sistem pengupahan yang adil dan bermartabat.

Dalam kajian ekonomi syariah, prinsip-prinsip ini juga dipahami sebagai upaya untuk melindungi hak pekerja sekaligus memastikan kewajiban pemberi kerja terpenuhi. Dengan memasukkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam praktik bagi hasil, maka sistem bagi hasil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga membawa keberkahan dan keadilan dalam kehidupan ekonomi masyarakat.³⁴

Adapun beberapa prinsip yang harus dipenuhi berkaitan dengan bagi hasil adalah sebagai berikut:

1) Prinsip Keadilan ('Adl)

Prinsip keadilan merupakan dasar utama dalam sistem bagi hasil. Pembagian keuntungan dilakukan

³⁴ Siti Aisyah, Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pengupahan Pekerja *Skripsi, Hukum Ekonomi Syariah*, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2020, h. 52.

secara proporsional sesuai kesepakatan dan kontribusi masing-masing pihak. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau memperoleh keuntungan secara sepihak. Dalam Islam, keadilan menjadi landasan penting dalam seluruh aktivitas muamalah agar tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban.³⁵

2) Prinsip Kejelasan (Transparansi)

Dalam sistem bagi hasil, pengelola usaha wajib bersikap jujur dalam melaporkan hasil usaha kepada pemilik modal atau pemilik lahan. Semua bentuk pemasukan, pengeluaran, serta keuntungan harus disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan perselisihan. Transparansi menjadi hal penting karena sistem bagi hasil sangat bergantung pada kepercayaan antara kedua belah pihak.³⁶

3) Prinsip Kerelaan (*An-Taradhin*)

Akad bagi hasil harus dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan. Kedua belah pihak wajib memahami isi perjanjian dan menyetujui seluruh ketentuan yang telah disepakati. Prinsip ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang menegaskan bahwa transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan bersama.³⁷

³⁵ Antonio, *Bank....*, h. 90.

³⁶ Nawawi, *Fikih....*, h. 171.

³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 2019), QS. An-Nisa: 29.

4) Prinsip Pembagian Risiko dan Keuntungan

Sistem bagi hasil menerapkan konsep risk sharing atau berbagi risiko. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam tidak membenarkan keuntungan yang diperoleh tanpa adanya risiko usaha.³⁸

5) Prinsip Tolong-Menolong (*Ta'awun*)

Bagi hasil juga didasarkan pada semangat kerja sama dan saling membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Pemilik modal membantu menyediakan modal atau lahan, sedangkan pengelola memberikan tenaga dan keahlian dalam menjalankan usaha. Prinsip ta'awun menjadikan sistem bagi hasil tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat.³⁹

6) Prinsip Menghindari Riba dan *Gharar*

Sistem bagi hasil bertujuan menghindari praktik riba, yaitu pengambilan keuntungan secara tetap tanpa mempertimbangkan kondisi usaha. Selain itu, akad bagi hasil juga harus bebas dari unsur gharar atau ketidakjelasan, baik dalam pembagian

³⁸ Az-Zuhaili, *Fiqh....*, h. 152.

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.

keuntungan, objek akad, maupun hak dan kewajiban para pihak.⁴⁰

5. Pihak yang dapat menentukan bagi hasil

Dalam sistem bagi hasil, penentuan pembagian hasil usaha dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat langsung dalam akad kerja sama. Penetapan tersebut harus dilakukan secara musyawarah dan berdasarkan kesepakatan bersama agar sesuai dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Pada dasarnya, pihak yang berhak menentukan bagi hasil terdiri dari pemilik modal atau pemilik lahan dan pengelola usaha.⁴¹ Adapun pihak-pihak yang dapat menentukan bagi hasil adalah sebagai berikut:

1) Pemilik Modal atau Pemilik Lahan

Pemilik modal adalah pihak yang menyediakan dana, aset, atau lahan untuk dikelola dalam suatu usaha. Dalam praktik perkebunan seperti *Musaqah*, pemilik lahan memiliki hak untuk menentukan bentuk kerja sama dan menawarkan persentase pembagian hasil kepada pengelola. Namun, penentuan tersebut tidak boleh dilakukan secara sepihak dan tetap harus mempertimbangkan asas keadilan serta kemampuan pengelola. Pemberi kerja adalah pihak yang menyediakan pekerjaan, sehingga ia memiliki peran dalam menentukan besaran upah yang ditawarkan. Biasanya, penentuan

⁴⁰ Huda, *Lembaga....*, h. 74.

⁴¹ Ascarya, *Akad....*, h. 60.

235 ini disesuaikan dengan jenis pekerjaan, tingkat kesulitan, serta kemampuan finansial pemberi kerja. Namun, dalam Islam, pemberi kerja tidak boleh menetapkan upah secara sewenang-wenang, melainkan harus tetap memperhatikan keadilan dan kelayakan bagi pekerja.⁴²

2) Pengelola Usaha atau Penggarap

87 Pengelola usaha merupakan pihak yang menjalankan usaha dengan tenaga, waktu, dan keterampilannya. Dalam sistem bagi hasil, pengelola juga memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan melakukan negosiasi mengenai besaran pembagian hasil yang dianggap adil. Oleh karena itu, pengelola tidak hanya sebagai pelaksana kerja, tetapi juga sebagai pihak yang ikut menentukan isi akad kerja sama.⁴³

3) Kesepakatan Bersama Kedua Belah Pihak

60 Dalam ekonomi Islam, penentuan bagi hasil tidak dapat ditetapkan secara sepihak oleh salah satu pihak saja. Besaran nisbah atau persentase keuntungan harus disepakati bersama melalui musyawarah di awal akad. Kesepakatan tersebut dapat berbentuk 50:50, 60:40, 70:30 atau bentuk lain sesuai kondisi usaha dan kontribusi masing-masing pihak. Prinsip ini bertujuan untuk

⁴² Az-Zuhaili, *Fiqh*...., h. 396.

⁴³ Suhendi, *Fiqh*...., h. 150.

menghindari perselisihan dan menciptakan hubungan kerja sama yang harmonis.⁴⁴

4) Ketentuan Berdasarkan Kebiasaan atau Adat Setempat

Dalam beberapa praktik bagi hasil tradisional, seperti sistem *ngarun* pada perkebunan kelapa, penentuan pembagian hasil juga dapat dipengaruhi oleh adat atau kebiasaan masyarakat setempat. Selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah, maka adat dapat dijadikan dasar dalam menentukan sistem pembagian hasil.⁴⁵

6. Metode pembayaran Bagi Hasil

Dalam praktiknya, metode pembayaran bagi hasil harus ditentukan sejak awal akad agar tidak menimbulkan perselisihan. Penentuan metode ini juga berpengaruh terhadap kelancaran hubungan kerja serta kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu, Islam memberikan beberapa bentuk metode pembayaran yang dapat digunakan secara sah selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁴⁶

1) Bagi Laba (*Profit Sharing*)

Profit sharing adalah metode pembagian hasil berdasarkan keuntungan bersih yang diperoleh setelah dikurangi seluruh biaya operasional usaha. Dalam metode ini, keuntungan yang dibagikan merupakan laba bersih sehingga seluruh

⁴⁴ Antonio, *Bank....*, h. 97.

⁴⁵ Nawawi, *Fikih....*, h. 173.

⁴⁶ Sabiq, *Fiqh....*, h. 200

pengeluaran usaha dihitung terlebih dahulu. Metode *profit sharing* dianggap lebih mencerminkan kondisi usaha yang sebenarnya karena keuntungan dibagi setelah diketahui hasil akhir usaha.

2) Bagi Pendapatan (*Revenue Sharing*)

Revenue sharing merupakan metode pembagian hasil berdasarkan pendapatan kotor sebelum dikurangi biaya operasional. Dalam sistem ini, hasil usaha langsung dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati tanpa memperhitungkan pengeluaran usaha terlebih dahulu. Metode ini sering digunakan dalam lembaga keuangan syariah karena dianggap lebih sederhana dan mudah diterapkan.

3) Pembayaran Berdasarkan Persentase (*Nisbah*)

Dalam sistem bagi hasil, pembayaran umumnya dilakukan berdasarkan persentase tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Misalnya pembagian 50:50, 60:40, 70:30, atau bentuk lain sesuai kontribusi modal, tenaga, maupun risiko usaha. Penetapan nisbah harus dilakukan di awal akad agar tidak menimbulkan ketidakjelasan atau perselisihan di kemudian hari.

4) Pembayaran Berdasarkan Hasil Panen atau Produksi

Dalam praktik perkebunan seperti *Musaqah*, atau sistem *ngarun*, pembayaran bagi hasil dilakukan berdasarkan hasil panen atau produksi yang diperoleh. Pembagian dapat dilakukan dalam bentuk barang hasil panen maupun nilai uang setelah hasil tersebut dijual. Metode ini banyak diterapkan dalam

masyarakat pedesaan karena dianggap lebih sesuai dengan kondisi perkebunan.

7. Sistem penetapan Bagi Hasil

Sistem penetapan bagi hasil dalam Islam merupakan mekanisme yang digunakan untuk menentukan besaran upah secara adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam penetapan bagi hasil harus didasarkan pada kesepakatan yang jelas, tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), serta memperhatikan aspek keadilan dan kelayakan. Dalam literatur fikih muamalah, sistem ini bertujuan untuk melindungi hak pekerja sekaligus menjaga keseimbangan dengan kemampuan pemberi kerja.⁴⁷

1) Berdasarkan Kesepakatan Bersama

Sistem bagi hasil dalam ekonomi Islam ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang melakukan kerja sama usaha. Kesepakatan tersebut dilakukan melalui musyawarah sebelum akad berlangsung agar seluruh ketentuan kerja sama dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Dalam praktiknya, pemilik modal atau pemilik lahan dan penggarap memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat mengenai pembagian keuntungan, jangka waktu kerja sama, serta hak dan kewajiban masing-masing.

⁴⁷ Elfiani (ed.), *Akad Ujrah Wa Rahn dalam Perspektif Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), h. 12–13.

2) Menentukan Nisbah atau Persentase

Dalam sistem bagi hasil, penentuan nisbah atau persentase keuntungan merupakan bagian yang wajib ditetapkan di awal akad. Nisbah adalah perbandingan pembagian hasil usaha antara pihak yang bekerja sama, misalnya 50:50, atau sesuai kesepakatan. Penetapan nisbah bertujuan memberikan kejelasan mengenai hak masing-masing pihak sehingga tidak terjadi ketidakpastian dalam pembagian keuntungan.

3) Menggunakan Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan dasar utama dalam pelaksanaan sistem bagi hasil. Pembagian keuntungan dilakukan secara proporsional sesuai kontribusi masing-masing pihak, baik berupa modal, lahan, tenaga, maupun keahlian. Dalam Islam, keadilan menjadi syarat penting agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam kerja sama usaha.

4) Dilakukan Secara Transparan

Keterbukaan dalam sistem bagi hasil bertujuan menghindari perselisihan dan kecurangan dalam pembagian keuntungan. Penggarap wajib menyampaikan laporan hasil secara jujur kepada pemilik lahan. Dengan adanya transparansi, hubungan kerja sama dapat berjalan dengan baik, harmonis, dan sesuai dengan prinsip syariah yang mengutamakan amanah serta tanggung jawab.

B. Sistem *Ngarun* Dalam Kearifan Lokal

1. Pengertian Kearifan lokal

Kearifan lokal merupakan nilai-nilai, norma, pengetahuan, dan praktik yang berkembang dalam suatu masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Secara etimologis, kearifan lokal berasal dari kata “kearifan” yang berarti kebijaksanaan, dan “lokal” yang merujuk pada suatu wilayah tertentu. Dengan demikian, kearifan lokal dapat dipahami sebagai kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman hidup masyarakat setempat dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial maupun alam.⁴⁸

Lebih lanjut, kearifan lokal juga berperan sebagai identitas sosial dan budaya suatu komunitas. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman dalam bertindak serta membentuk karakter masyarakat. Dalam konteks modern, kearifan lokal tetap relevan karena dapat menjadi dasar dalam pembangunan yang berkelanjutan serta sebagai penyeimbang terhadap arus globalisasi yang cenderung mengabaikan nilai-nilai lokal.⁴⁹

⁴⁸ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 153.

⁴⁹ Suhartini, “Kajian Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan,” *Jurnal Penelitian Pendidikan*, Vol. 14, No. 1, 2014, h. 45.

1) *Al-'adatu Muhakkamah*

Dalam perspektif hukum Islam, keberadaan kearifan lokal dapat dipahami melalui kaidah fikih *Al-'Adatu Muhakkamah* (العادة محكمة) yang berarti adat atau kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum. Kaidah ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang terhadap tradisi atau kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', maupun prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, adat yang telah berlaku secara luas, membawa kemaslahatan, dan diterima oleh masyarakat dapat dijadikan pertimbangan dalam penyelesaian berbagai persoalan muamalah.⁵⁰

Penerapan kaidah *Al-'Adatu Muhakkamah* sangat relevan dalam praktik kearifan lokal, termasuk sistem bagi hasil Ngarun yang berkembang di masyarakat. Selama pelaksanaan sistem tersebut memenuhi prinsip keadilan, kerelaan para pihak (*antarāḍin*), serta tidak mengandung unsur riba, *gharar*, dan kezaliman, maka adat tersebut dapat diterima sebagai praktik muamalah yang dibenarkan dalam Islam. Dengan demikian, kaidah *Al-'Adatu Muhakkamah* menjadi landasan penting dalam menilai apakah suatu tradisi lokal dapat dipertahankan dan diakomodasi dalam hukum Islam,

⁵⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 117–119.

sehingga kearifan lokal tetap lestari tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah.⁵¹

2. Pengertian *Ngarun*

Ngarun merupakan salah satu bentuk kearifan lokal dalam praktik kerja sama pertanian yang berkembang di masyarakat pedesaan. Secara umum, *Ngarun* dapat dipahami sebagai sistem kerja sama antara pemilik lahan dan pekerja, di mana pekerja bertugas mengelola atau memanen hasil kebun, kemudian memperoleh imbalan berupa bagian tertentu dari hasil tersebut atau upah berdasarkan kesepakatan. Sistem ini biasanya dilakukan secara turun-temurun dan didasarkan pada kepercayaan serta kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat.⁵²

Dalam praktiknya, *Ngarun* tidak hanya sekedar hubungan kerja ekonomi, tetapi juga mengandung nilai sosial seperti gotong royong, saling percaya, dan keadilan. Besaran upah atau pembagian hasil biasanya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan pekerjaan dan kondisi kebun. Oleh karena itu, *Ngarun* menjadi salah satu contoh nyata bagaimana kearifan lokal berperan dalam mengatur

⁵¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 78–82.

⁵² Ardiansyah, *Analisis....*, h. 152

hubungan kerja yang sederhana namun tetap menjunjung nilai keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat.

3. Syarat *Ngarun*

Syarat *Ngarun* sebagai salah satu bentuk kerja sama berbasis kearifan lokal pada dasarnya mengikuti prinsip-prinsip umum dalam akad Ijarah atau kerja sama pertanian. Syarat-syarat ini penting agar praktik *Ngarun* berjalan adil, jelas, dan tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Adapun syarat-syarat *ngarun* adalah sebagai berikut:

1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Pemilik kebun dan pekerja harus sama-sama sepakat tanpa paksaan. Kesepakatan ini biasanya dilakukan secara lisan berdasarkan kebiasaan setempat.⁵³

2) Pihak yang berakad harus jelas

Harus ada kejelasan siapa pemilik kebun dan siapa pekerja (*pengarun*), agar tidak terjadi kebingungan dalam pelaksanaan kerja sama.

3) Objek pekerjaan harus jelas

Jenis pekerjaan, seperti memanen, membersihkan kebun, atau merawat tanaman, harus ditentukan sejak awal agar tidak menimbulkan perbedaan pemahaman.

4) Sistem upah atau bagi hasil harus jelas

⁵³ Ibid.

Besaran upah, apakah berupa uang, hasil panen, atau persentase tertentu, harus disepakati di awal. Hal ini penting untuk menghindari konflik.

5) Waktu pelaksanaan kerja diketahui

Harus ada kejelasan kapan pekerjaan dimulai dan berakhir, atau apakah dilakukan secara rutin (misalnya setiap panen).

6) Tidak bertentangan dengan prinsip syariah

Praktik *Ngarun* tidak boleh mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan (gharar), atau merugikan salah satu pihak.

7) Adanya unsur kepercayaan dan kebiasaan (urf)

Karena merupakan kearifan lokal, *Ngarun* sangat bergantung pada kepercayaan dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat⁵⁴.

4. Karakteristik sistem *Ngarun*

Karakteristik sistem *Ngarun* mencerminkan perpaduan antara kearifan lokal dan prinsip-prinsip kerja sama dalam Islam, khususnya yang mendekati akad Ijarah atau bagi hasil. Sistem ini memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dari bentuk kerja sama modern, karena lebih mengandalkan kepercayaan dan kebiasaan masyarakat setempat.⁵⁵

⁵⁴ Hendra Refi Ardiansyah dkk., "Analisis Sistem Karun dalam Hubungan Kerjasama antara Pemilik Kebun Kelapa dengan Pekerja dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu", dikutip dari

<https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/1859/1689> pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2026 jam 09.26 WIB.

⁵⁵ Ibid

Adapun Karakteristik Sistem *Ngarun* dalah sebagai berikut:

1) Bersifat tradisional dan turun-temurun

Sistem *Ngarun* berkembang dari kebiasaan masyarakat desa dan diwariskan dari generasi ke generasi tanpa aturan tertulis yang baku.

2) Berdasarkan kepercayaan (*trust-based*)

Hubungan antara pemilik kebun dan pekerja didasarkan pada rasa saling percaya, sehingga sering kali tidak menggunakan perjanjian tertulis.

3) Kesepakatan *fleksibel*

Ketentuan kerja, seperti upah atau bagi hasil, dapat disesuaikan dengan kondisi kebun, hasil panen, dan kesepakatan kedua belah pihak.

4) Mengandung unsur sosial (gotong royong)

Tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan solidaritas antar masyarakat.

5) Sistem upah atau bagi hasil sederhana

Pembayaran biasanya dilakukan berdasarkan hasil kerja (misalnya jumlah panen) atau pembagian hasil kebun dengan persentase tertentu.

6) Minim formalitas administratif

Umumnya tidak menggunakan kontrak tertulis, sehingga lebih sederhana namun berpotensi menimbulkan ketidakjelasan jika tidak disepakati dengan baik.

7) Dipengaruhi oleh kebiasaan lokal (*'urf*)

Aturan dan praktik *Ngarun* sangat bergantung pada tradisi dan norma yang berlaku di daerah tersebut.

5. Kelebihan dan kekurangan sistem *Ngarun*

a) Kelebihan sistem *Ngarun*

- 1) Mudah diterapkan dan tidak rumit
- 2) Mengandung nilai kepercayaan dan kebersamaan
- 3) Fleksibel dalam penentuan upah
- 4) Memberikan peluang kerja

b) Kekurangan sistem *Ngarun*

- 1) Tidak adanya kontrak tertulis
- 2) Rawan ketidakjelasan (gharar)
- 3) Berpotensi merugikan salah satu pihak
- 4) Ketergantungan pada kepercayaan

C. *Musaqah*

1. Pengertian *Musaqah*

Musaqah merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam bidang perkebunan menurut hukum Islam yang dilakukan antara pemilik kebun dan pengelola kebun. Dalam akad ini, pemilik kebun menyerahkan kebunnya kepada pengelola untuk dirawat, disiram, dipelihara, dan dijaga hingga menghasilkan panen, kemudian hasilnya dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak. *Musaqah* biasanya diterapkan pada tanaman keras atau tanaman tahunan seperti kurma, kelapa, kopi, dan

25 karet. Akad ini bertujuan untuk menciptakan kerja
sama yang saling menguntungkan antara pemilik
21 modal dan pengelola kebun.⁵⁶

21 Secara etimologis, kata *Musaqah* berasal dari
bahasa Arab “*as-saqyu*” yang berarti memberi air
atau menyiram tanaman. Sedangkan secara
terminologis, para ulama fikih mendefinisikan
161 *Musaqah* sebagai akad kerja sama pemeliharaan
tanaman antara pemilik kebun dan penggarap
dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.
9 Dalam praktiknya, pengelola bertanggung jawab atas
90 pemeliharaan tanaman, sedangkan pemilik kebun
menyediakan lahan dan tanaman yang telah ada.
95 Sistem ini dianggap sesuai dengan prinsip tolong-
menolong dan keadilan dalam ekonomi Islam.⁵⁷

Menurut para ahli fikih muamalah, *Musaqah*
diperbolehkan karena mengandung unsur
kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Akad ini juga
206 pernah dipraktikkan pada masa Rasulullah SAW
ketika beliau bekerja sama dengan penduduk
Khaibar dalam pengelolaan kebun dan pertanian.
158 Oleh karena itu, *Musaqah* menjadi salah satu bentuk
akad syariah yang sah dan diakui dalam Islam. Selain
membantu meningkatkan produktivitas pertanian,

⁵⁶ Suhendi, *Fiqh....*, h. 153.

⁵⁷ Ghazaly, *Fiqh....*, h. 122.

Musaqah juga dapat memperkuat hubungan sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan.⁵⁸

Dalam perkembangan modern, praktik *Musaqah* masih banyak ditemukan di masyarakat Indonesia, khususnya di daerah perkebunan. Beberapa penelitian skripsi dan jurnal menunjukkan bahwa sistem *Musaqah* sering diterapkan dalam pengelolaan kebun kelapa, kopi, maupun karet dengan pola pembagian hasil tertentu sesuai adat setempat. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa masalah seperti tidak adanya perjanjian tertulis dan ketidakjelasan pembagian hasil. Oleh sebab itu, penerapan akad *Musaqah* perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah agar tercipta keadilan dan kesejahteraan bagi para pihak yang bekerja sama.⁵⁹

2. Dasar Hukum *Musaqah*

Adapun dasar hukum tentang upah dapat dilihat dalam firman Allah SWT. dan Sunnah Rasulnya di bawah ini:

a. Landasan Al-Quran

1) Surah Al-Zukhruf ayat 32

⁵⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 245.

⁵⁹ Siti Nurhasanah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad *Musaqah* dalam Pengelolaan Kebun Kelapa," *Skripsi*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022, h. 34

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْخِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ
خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."

2) Surah Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya."

b. Al-Hadits

1) Hadits Bukhari dan Muslim

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

"Dari Abdullah bin Umar ra., bahwa Nabi SAW mempekerjakan penduduk Khaibar dengan (upah)

separuh dari hasil bumi yang keluar darinya, berupa kurma atau tanaman.”⁶⁰

c. **Fatwa DSN MUI**

Dewan Syariah Nasional (DSN) menjelaskan mengenai ketentuan prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah yang ditetapkan di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2000. Tentang ketentuan pembagian hasil usaha. Dalam fatwanya di jelaskan bahwa DSN telah menimbang:

- 1) bahwa pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip Bagi Untung (*Profit Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*) dan biaya-biaya, dan boleh pula didasarkan pada prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*); dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.
- 2) bahwa kedua prinsip tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS).
- 3) bahwa agar para pihak yang berkepentingan memperoleh kepastian tentang prinsip mana yang boleh digunakan dalam LKS, sesuai dengan prinsip ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan

⁶⁰ Al-Bukhari, *Shahih....*, h. 1187.

fatwa tentang prinsip pembagian hasil usaha dalam LKS untuk dijadikan pedoman.

Ketentuan Umum :

- 4) Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
- 5) Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).
- 6) Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.⁶¹

3. Rukun dan Syarat *Musaqah*

a. Rukun *Musaqah*

Rukun *Musaqah* merupakan unsur-unsur pokok yang harus ada agar akad kerja sama perkebunan ini sah menurut syariah. Dalam fikih muamalah, *musaqah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dengan sistem bagi hasil, yang memiliki kemiripan dengan akad Ijarah namun lebih menekankan pada pembagian hasil panen. Oleh karena itu, keberadaan rukun menjadi sangat penting untuk memastikan akad berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kejelasan.⁶²

⁶¹ Dewan Syariah Nasional MUI fatwa NO: 15/DSN-MUI/IX/2000 h. 53-54

⁶² M.Pudjiraharjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang:UB Press 2019), h. 91.

Adapun rukun *Musaqah* adalah sebagai berikut:

- 1) Pihak yang berakad (*'aqidain*): pemberi kerja (*mu'jir*) dan penerima kerja (*ajir*).
- 2) Objek akad (*ma'qud 'alaih*): manfaat atau jasa yang diberikan.
- 3) Hasil (*mahsul*) Hasil panen yang akan dibagi harus jelas jenisnya, seperti padi, jagung, atau tanaman lainnya, dan pembagiannya harus ditentukan dalam bentuk persentase.
- 4) Sighat (*ijab* dan *kabul*): pernyataan kesepakatan antara kedua belah pihak.

b. Syarat-syarat *musaqah*

Para ulama fikih menjelaskan bahwa syarat *Musaqah* mencakup aspek pihak yang berakad, objek akad, serta mekanisme pembagian hasil. Pemenuhan syarat-syarat ini sangat penting agar kerja sama berjalan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Dengan adanya syarat yang jelas, maka potensi konflik dapat diminimalisir dan akad menjadi sah secara hukum Islam.

Syarat-syarat *Musaqah* yaitu:

- 1) Pihak yang berakad harus cakap hukum
Pemilik lahan dan penggarap harus baligh, berakal, dan bertindak atas dasar kerelaan tanpa paksaan.
- 2) Lahan harus jelas dan dapat dimanfaatkan
Tanah yang akan digarap harus diketahui batas, lokasi, dan kelayakannya untuk ditanami.
- 3) Pembagian harus jelas

Hasil panen harus dibagi berdasarkan persentase (misalnya $1/2$, $1/3$), bukan dalam bentuk jumlah tetap.

- 4) Tidak mengandung unsur *gharar* dan kezaliman
Jangka waktu kerja sama harus jelas, misalnya satu musim tanam atau periode tertentu.
- 5) Kesepakatan dilakukan dengan *sighat (ijab kabul)*
Harus ada pernyataan kesepakatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak.

4. Prinsip-prinsip *Musaqah*

Dalam perspektif ekonomi Islam, prinsip *Musaqah* tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mengandung nilai etika dan sosial. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menghindari eksploitasi, memastikan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, akad *Musaqah* dapat berjalan secara adil dan sesuai dengan syariah.⁶³

1) Prinsip Tolong-Menolong (*Ta'awun*)

Akad *Musaqah* didasarkan pada prinsip saling membantu antara pemilik kebun dan pengelola. Pemilik kebun yang tidak mampu mengelola kebunnya dapat bekerja sama dengan penggarap yang memiliki tenaga dan kemampuan dalam merawat tanaman. Dengan demikian, kedua belah pihak memperoleh manfaat dari kerja sama tersebut.

2) Prinsip Keadilan (*'Adl*)

⁶³ Ibid, h. 92

Islam melarang adanya pihak yang dirugikan atau dizalimi dalam suatu kerja sama. Oleh sebab itu, hasil panen dibagi berdasarkan persentase tertentu, seperti setengah atau sepertiga.

3) Prinsip Kerelaan (An-Taradhin)

Akad *Musaqah* harus dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan dari salah satu pihak. Kerelaan menjadi dasar penting dalam seluruh akad muamalah agar kerja sama berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

4) Prinsip Amanah dan Tanggung Jawab

Pengelola kebun harus menjalankan tugasnya dengan penuh amanah dalam merawat tanaman, sedangkan pemilik kebun wajib memenuhi hak pengelola sesuai perjanjian. Prinsip amanah sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan antara kedua belah pihak dalam menjaga keberlangsungan kerja sama.

5) Prinsip Kejelasan Akad

Dalam *Musaqah* harus terdapat kejelasan mengenai objek kerja sama, jenis pekerjaan, jangka waktu, dan pembagian hasil. Kejelasan akad bertujuan untuk menghindari unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang dapat menyebabkan sengketa antara pihak-pihak yang berakad.

8

BAB III

DESKRIPSI UMUM DAN OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Enok

Kecamatan Enok terletak di bagian selatan Kabupaten Indragiri Hilir dan merupakan salah satu kecamatan dari beberapa kecamatan yang ada di wilayah tersebut. Kecamatan Enok memiliki wilayah yang cukup luas dengan karakteristik daerah pesisir dan sebagian besar merupakan dataran rendah yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Wilayah ini juga dialiri oleh beberapa sungai besar yang menjadi jalur transportasi utama masyarakat serta sumber kehidupan, terutama dalam sektor perkebunan dan perikanan.

Kecamatan Enok berbatasan dengan:

1. Utara : Kecamatan Tembilahan, Tembilahan Hulu, dan Tempuling
2. Selatan : Kecamatan Sungai Batang dan Keritang
3. Barat : Kecamatan Kempas
4. Timur : Kecamatan Tanah Merah

Tinggi pusat pemerintah wilayah Kecamatan Enok dari permukaan laut adalah 1 s/d 5,5 meter, terdiri dari 179 parit, 2 muara sungai yang saling berhubungan, 2 kanal yang saling berhubungan yang dapat dilalui oleh kendaraan air serta bersatu di Sungai Indragiri dan 1 buah pulau yang merupakan keberadaan Desa Teluk

4

Medan, Rantau Panjang dan Simpang Tiga.⁶⁴ Keadaan tanahnya yang sebagian besar terdiri dari tanah gambut maka daerah ini digolongkan sebagai daerah beriklim tropis basah dengan udara agak lembap.

2

B. Profil Desa Suhada

Nama Desa Suhada sekarang diambil dari nama sebuah kampung lama bernama Kampung Syuhada, yang artinya Syahid. Nama Syuhada diambil dari kisah perjuangan masyarakat Sungai Tunggak yang ada di Kampung Syuhada melawan tentara Jepang pada Tahun 1945 M. Perlawanan terhadap tentara jepang tersebut dipimpin Oleh H. Muhammad Arif.

Pada saat terjadinya peperangan tersebut banyak korban berjatuhan dari kedua belah pihak, peperangan yang terjadi di sungai tunggak tersebut terjadi sebanyak 4 kali peperangan. Pada peperangan yang terakhir banyak para syuhada yang syahid begitu juga dengan pemimpin perjuangan H. Muhammad Arif, Mak Galuh, H. Darmawan beserta putra-putrinya dan para pejuang lainnya, Banyaknya korban yang berjatuhan dipihak pejuang di karenakan tentara jepang pada pertempuran yang terakhir menggunakan asap beracun, sehingga banyak para pejuang yang mengalami keracunan sehingga memudahkan tentara jepang membunuh para pejuang yang sudah tidak berdaya.

⁶⁴ Kecamatan Enok, dikutip dari,

https://id.wikipedia.org/wiki/Enok,_Indragiri_Hilir pada hari Rabu tanggal 15 April 2026 jam 13.45 WIB.

150

2

H. Muhammad Arif beserta putra-putrinya dan masyarakat yang gugur syahid dimakamkan disungai tunggak (Kampung Syuhada). Pada tahun 1965 makam H. Muhammad Arif dan keluarganya dipindahkan oleh ahli warisnya ke sungai perak tembilahan.

Untuk menghormati jasa-jasanya masyarakat Kampung Syuhada mengabadikan namanya Parit H. Muhammad Arif menggantikan nama Sungai Tunggak dan juga mengabadikan namanya pada lapangan sepak bola Bernama H. Muhammad Arif yang terletak dikampung syuhada. Diantara pejuang yang selamat dalam pertempuran melawan jepang tersebut antara lain:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Nanang Suntung | 6. Guru Acil |
| 2. Basri/Ibas | 7. H. Jailani |
| 3. H. Jailani/Nenek Hayong | 8. Abu |
| 4. Imang/Anglong | 9. Mail |
| 5. H. Matnur/Nenek Urak | |

2

2

Pada Tahun 2000 M, Kampung Syuhada di mekarkan menjadi Desa Definitip yang memisah dari desa induk yaitu Desa Sungai Rukam, berdasarkan musyawarah masyarakat melalui kesepakatan bersama, maka Desa baru ini diberi nama Desa Suhada, yang berada dalam wilayah Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir. Sepanjang Wilayah Desa Suhada dialiri oleh Sungai Enok dan dilalui oleh Jalan Negara Lintas Timur, aktifitas masyarakat terutama Petani Kelapa dan Kelapa Sawit.

2

Suku mayoritas di Desa Suhada adalah melayu, jawa, banjar, bugis, batak dan lainnya. Tingkat pendidikan sudah maju karena masyarakat Desa Suhada sudah mengutamakan pendidikan untuk anak-anak mereka dilihat dari tersedianya lembaga pendidikan dari PAUD, SD, SMP/MTS, SLTA/MA.

Desa Suhada untuk program pemerintah PNPM dan Desa Mandiri dalam peningkatan infrastruktur dan ekonomi masyarakat sudah lama dikembangkan namun hal ini telah berakhir pada tahun 2011 yang lalu ditambah lagi dengan Program Pemberdayaan Desa DMIJ diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Program Pemberdayaan Desa dibidang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dengan Nama Harapan Jaya dibentuk Tanggal 12 Mei 2011 dimana program ini bertujuan agar masyarakat dapat bantuan modal usaha untuk menambah pendapatan serta penghasilan keluarga dengan tujuan menjadi keluarga yang sejahtera.⁶⁵

4

C. Geografis Desa Suhada

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Rukam Kecamatan Enok.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok.
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Tanjung Pidada Kecamatan Tempuling.

⁶⁵ Desa Suhada, dikutip dari, <https://www.suhada.desa.id/> pada hari Rabu tanggal 15 April 2026 14.00 WIB.

4

4) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pebenaan Kecamatan Keritang.

Apabila dilihat dari letak wilayah Desa Suhada Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, maka wilayah Desa Suhada ini memiliki jarak:

1) Jarak dengan Ibu kota Provinsi : 279 KM

2) Jarak dengan Ibu kota Kabupaten : 50 KM

3) Jarak dengan Ibu kota Kecamatan : 23 KM

D. Kondisi Demografi Desa Suhada

4

Desa Suhada merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir. Desa ini dihuni oleh masyarakat yang terdiri dari berbagai latar belakang suku, seperti Melayu, Bugis, Jawa, Banjar, dan Minang. Mayoritas penduduk Desa Suhada berasal dari suku Melayu yang merupakan penduduk asli daerah tersebut, sedangkan suku lainnya merupakan pendatang yang telah lama menetap dan berbaur dengan masyarakat setempat. Keberagaman ini menciptakan kehidupan sosial yang harmonis serta menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan gotong royong.

4

208

Jika dilihat berdasarkan kondisi demografi, jumlah penduduk Desa Suhada pada tahun 2026 berdasarkan data profil desa berjumlah 3.712 jiwa yang terdiri dari 1.916 jiwa laki-laki dan 1.796 jiwa perempuan. Adapun jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 1.095 KK. Persebaran penduduk di Desa Suhada terbagi ke dalam beberapa wilayah administratif, yaitu terdiri dari 7

113

3

Rukun Warga (RW) dan 21 Rukun Tetangga (RT), yang tersebar di berbagai dusun atau lingkungan pemukiman masyarakat.⁶⁶

Adapun mata pencaharian utama masyarakat Desa Suhada pada umumnya disesuaikan dengan kondisi alam setempat, yaitu didominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan, khususnya kelapa. Selain itu, sebagian masyarakat juga bekerja sebagai nelayan, pedagang, serta tenaga kerja di sektor informal lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur demografi Desa Suhada tidak hanya dilihat dari jumlah penduduk, tetapi juga dari aspek sosial ekonomi yang mendukung kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

3.1 Nama Dusun beserta jumlah penduduknya

No	Nama Dusun	Jumlah penduduk		
		LK	PR	JUMLAH
1	HARAPAN	300	320	620
2	JAYA	437	407	844
3	SAWIT	146	148	294
4	SETIA	555	496	1.051
5	SYUHADA	478	425	903
Total		1.916	1.796	3.712

*Sumber: Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jendral
Pemerdayaan Masyarakat dan Desa 2026*

3.2 Mata Pencaharian Utama

⁶⁶ Ibid.

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	727
2	Wiraswasta	159
3	Buruh	96
4	Karyawan Swasta	89
5	Guru Swasta	25
6	PNS	18
7	Karyawan Honorer	9
8	Bidan	5
9	Pedagang Kelontong	4
10	Karyawan Pemerintahan	2
11	TNI	1
12	Dosen	1
13	Pedagang Keliling	1

Sumber: Data Pekerjaan Desa Suhada 2026

3.3 Struktur Organisasi Desa Suhada

NO	Nama	Jabatan
1	MUH. IKHSAN, S. Kom	KEPALA DESA
2	SITI AMINAH, S.A.P	SEKRETARIS DESA
3	ARDIANSYAH	KASI PEMERINTAHAN
4	AISYAH FIRIANI, S.Ag	KASI PELAYANAN
5	SULAIMAN, S.Pd.I	KASI KESEJAHTERAAN
6	SUHARJI, S.Pd.I	KAUR TU & UMUM
7	FITRIANI, S.Pd	KAUR KEUANGAN
8	FAHMITA, S.M	STAF KAUR KEUANGAN
9	RAHMADI	KAUR PERENCANAAN
10	R. BAMBANG S, S.E	KEPALA DUSUN JAYA

4

NO	Nama	Jabatan
11	ZAINAL ABIDIN	KEPALA DUSUN SETIA
12	BAKHTIAR	KEPALA DUSUN SYUHADA
13	SAMSUL BAHRI	KEPALA DUSUN HARAPAN
14	KHERU RAHMAN, S.Sos	KEPALA DUSUN SAWIT

Sumber: Profil Desa Suhada

E. Kondisi Perkebunan Kelapa Desa Suhada

1. Perkebunan Kelapa

4

Perkebunan kelapa di Desa Suhada, Kecamatan Enok, sejak dahulu menjadi salah satu sumber utama mata pencaharian masyarakat. Berdasarkan data desa, terdapat 253 orang petani kelapa yang menggantungkan kehidupan ekonominya pada sektor perkebunan kelapa.⁶⁷ Sebagian besar masyarakat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dari hasil panen kelapa yang diolah maupun dijual kepada pengepul. Namun, dalam beberapa tahun terakhir kondisi perkebunan kelapa mulai mengalami penurunan produktivitas. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pohon kelapa yang telah berusia tua sehingga hasil buah yang diperoleh tidak lagi sebanyak sebelumnya. Pohon-pohon kelapa yang telah tua juga membutuhkan perawatan yang lebih intensif dan sebagian sudah tidak produktif, sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan para petani.

⁶⁷ Data Pekerjaan Desa Suhada 2026

Selain faktor usia tanaman, perubahan penggunaan lahan juga menjadi penyebab berkurangnya perkebunan kelapa di Desa Suhada. Saat ini sebagian masyarakat mulai beralih menanam kelapa sawit karena dianggap lebih menjanjikan dari segi ekonomi dan memiliki hasil panen yang lebih stabil. Perkebunan sawit yang terus meluas menyebabkan lahan kelapa semakin berkurang sedikit demi sedikit. Banyak petani memilih mengganti tanaman kelapa dengan sawit karena biaya perawatan yang dinilai lebih mudah dibandingkan mempertahankan kebun kelapa yang sudah tua dan kurang produktif.

Kondisi tersebut memberikan dampak terhadap keberlangsungan sektor perkebunan kelapa di Desa Suhada. Jika tidak dilakukan peremajaan tanaman dan pengelolaan yang baik, maka jumlah kebun kelapa dikhawatirkan akan terus menurun di masa mendatang. Meskipun demikian, sebagian masyarakat masih tetap mempertahankan kebun kelapa karena tanaman tersebut telah menjadi bagian dari mata pencaharian turun-temurun masyarakat desa. Oleh sebab itu, diperlukan perhatian baik dari masyarakat maupun pemerintah agar perkebunan kelapa tetap dapat berkembang dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Desa Suhada.

2. Kondisi Bagi Hasil (Ngarun)

Sistem bagi hasil ngarun merupakan bentuk kerja sama yang sejak dahulu telah dikenal oleh masyarakat

37

Desa Suhada dalam pengelolaan kebun kelapa. Sistem ini dilakukan antara pemilik kebun dan penggarap dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dahulu sistem ngarun cukup banyak digunakan karena banyak masyarakat yang membutuhkan pekerjaan serta adanya pemilik kebun yang tidak mampu mengelola kebunnya sendiri. Melalui sistem ini, kedua pihak sama-sama memperoleh keuntungan dan hubungan sosial masyarakat juga terjalin dengan baik.

57

Namun, saat ini penggunaan sistem bagi hasil ngarun mulai mengalami penurunan. Sebagian besar masyarakat kini lebih memilih mengelola kebun mereka sendiri dibandingkan menyerahkan kepada penggarap. Kondisi tersebut terjadi karena tenaga kerja semakin berkurang dan masyarakat yang masih berada pada usia produktif cenderung memiliki pekerjaan lain. Akibatnya, sistem ngarun tidak lagi digunakan secara luas seperti dahulu dan hanya dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat saja.

Pada masa sekarang, sistem ngarun umumnya masih digunakan oleh orang-orang tua yang sudah tidak sanggup mengurus kebun sendiri atau oleh pemilik kebun yang tidak memiliki cukup waktu untuk merawat kebunnya. Selain itu, beberapa masyarakat yang merantau atau memiliki pekerjaan tetap juga masih menggunakan sistem ini agar kebun mereka tetap terurus. Meskipun jumlah pelaksanaannya mulai berkurang, sistem bagi hasil ngarun masih

25

dipertahankan karena dianggap membantu masyarakat dalam menjaga kebun serta menjadi bentuk kerja sama yang telah lama berkembang dalam kehidupan masyarakat Desa Suhada.

7

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Sistem Bagi Hasil Kearifan Lokal (*Ngarun*) Di Desa Suhada Kecamatan Enok

Sistem bagi hasil kearifan lokal *ngarun* di Desa Suhada Kecamatan Enok merupakan bentuk kerja sama tradisional antara pemilik kebun kelapa dengan penggarap yang dilakukan berdasarkan rasa saling percaya, tolong-menolong, dan kebiasaan masyarakat setempat. Dalam praktiknya, pemilik kebun menyerahkan pengelolaan kebun kepada penggarap untuk dirawat, dibersihkan, dipanen, dan dijaga, sedangkan hasil panen kelapa dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditentukan bersama.

Kearifan lokal ini masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat karena dianggap mampu membantu pemilik kebun yang tidak memiliki waktu atau kemampuan untuk mengelola kebunnya sendiri, sekaligus memberikan kesempatan kerja dan sumber penghasilan bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan perkebunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik kebun dan penggarapnya di Desa Suhada Kecamatan Enok, diketahui bahwa sistem *ngarun* telah digunakan dalam pengelolaan kebun kelapa selama kurang lebih empat sampai lima tahun

9

9

4

10

5

17

terakhir.⁶⁵ Penggunaan sistem tersebut dipilih karena pemilik kebun memiliki keterbatasan waktu dan tenaga untuk mengelola dan merawat kebun secara langsung,⁶⁶ sehingga kerja sama dengan penggarap dianggap sebagai solusi yang lebih efektif dalam menjaga keberlangsungan pengelolaan kebun. Dengan adanya sistem *ngarun*, kebun tetap dapat terawat dan menghasilkan panen, sementara penggarap juga memperoleh penghasilan dari hasil kerja sama tersebut.

Sementara itu, penggarap memilih bekerja dengan sistem *ngarun* karena tidak memiliki lahan perkebunan sendiri untuk dikelola,⁶⁷ sehingga sistem ini menjadi salah satu sumber mata pencaharian dan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Dengan adanya sistem *ngarun*, kebun tetap dapat terawat dan menghasilkan panen, sementara penggarap juga memperoleh penghasilan dari hasil kerja sama tersebut.

a. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Kearifan Lokal (*Ngarun*)

Pelaksanaan sistem bagi hasil kearifan lokal *ngarun* di Desa Suhada Kecamatan Enok

⁶⁵ Wawancara dengan bapak Rizki di Desa Suhada, 11 Mei 2026, Jam 17.21 WIB.

⁶⁶ Wawancara dengan bapak Nasri di Desa Suhada, 13 Mei 2026, Jam 15.23 WIB.

⁶⁷ Wawancara dengan bapak Arbain di Desa Suhada, 12 Mei 2026, Jam 13.20 WIB.

merupakan bentuk kerja sama yang telah lama berkembang dalam kehidupan masyarakat perkebunan kelapa. Sistem ini dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap dengan mengutamakan nilai kekeluargaan, saling percaya, serta tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Dalam praktiknya, sistem *ngarun* tidak hanya bertujuan untuk menjaga keberlangsungan pengelolaan kebun, tetapi juga menjadi sarana membantu masyarakat yang belum memiliki pekerjaan maupun lahan perkebunan sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pemilik kebun, diketahui bahwa alasan memilih sistem *ngarun* karena adanya kerabat maupun tetangga yang belum memiliki pekerjaan tetap. Hal tersebut sebagaimana disampaikan informan bahwa, "Kebetulan saya punya saudara dan tetangga yang belum punya kerjaan jadi disuruh mengerjakan kebun."⁶⁸ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sistem *ngarun* tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga mengandung nilai sosial dan kepedulian terhadap masyarakat sekitar. Dengan demikian, hubungan kerja sama yang terjalin dalam sistem *ngarun* turut memperkuat hubungan kekeluargaan dan

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Masrah di Desa Suhada, 12 Mei 2026, Jam 15.10 WIB.

solidaritas sosial di lingkungan masyarakat Desa Suhada.

Dalam pelaksanaan kerja sama tersebut, pembagian hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Berdasarkan hasil wawancara, informan menjelaskan bahwa, "Bentuk kesepakatan kerjanya dibagi dua apabila bibit dari penggarap dan dibagi tiga apabila bibit dari yang punya lahan."⁶⁹ Perbedaan pembagian hasil tersebut disesuaikan dengan kontribusi masing-masing pihak dalam pengelolaan kebun kelapa, baik dari segi penyediaan bibit maupun tenaga dalam proses pengelolaan kebun.

Selain pembagian hasil, sistem *ngarun* juga memiliki ketentuan mengenai jangka waktu kerja sama. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa, "Kesepakatan kerjanya biasa lima tahun, apabila dalam jangka lima tahun tersebut tidak terlaksana maka bagian yang dijanjikan tidak dibagikan."⁷⁰ Ketentuan tersebut menunjukkan adanya aturan tidak tertulis yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kerja sama agar masing-masing pihak dapat menjalankan tanggung jawab sesuai kesepakatan yang telah dibuat bersama.

⁶⁹ Wawancara dengan bapak Ijal di Desa Suhada, 12 Mei 2026, Jam 16.47 WIB.

⁷⁰ Wawancara dengan bapak As'ad di Desa Suhada, 12 Mei 2026, Jam 10.03 WIB.

Pelaksanaan sistem *ngarun* di Desa Suhada hingga saat ini masih dilakukan secara sederhana dan berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, diketahui bahwa, "Perjanjiannya masih dilakukan secara lisan belum tertulis."⁷¹ Meskipun belum memiliki kekuatan hukum tertulis, masyarakat tetap menjalankan kerja sama tersebut dengan berlandaskan rasa saling percaya dan menjaga komitmen terhadap kesepakatan yang telah dibuat bersama.

Sementara itu, para penggarap menilai bahwa sistem *ngarun* memberikan manfaat ekonomi yang cukup membantu bagi kehidupan mereka. Bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan sendiri, kerja sama ini menjadi peluang untuk memperoleh penghasilan melalui pengelolaan kebun kelapa milik orang lain. Dengan adanya sistem *ngarun*, pemilik kebun mendapatkan bantuan dalam pengelolaan lahan, sedangkan penggarap memperoleh kesempatan kerja dan sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

b. Sistem Bagi Hasil Dan Tanggung Jawab Dalam Pengelolaan Kebun

Sistem bagi hasil dan tanggung jawab dalam pengelolaan kebun pada praktik *ngarun* di Desa

⁷¹ Wawancara dengan bapak Zainal di Desa Suhada, 13 Mei 2026, Jam 09.53 WIB.

Suhada Kecamatan Enok dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik kebun dan penggarap. Kerja sama tersebut dilaksanakan dengan pembagian tugas yang jelas agar kebun tetap terawat dan menghasilkan panen yang baik.

Dalam pelaksanaannya, masing-masing pihak memiliki tanggung jawab sesuai dengan peran yang telah disepakati bersama, baik dalam proses perawatan kebun maupun pembagian hasil panen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para penggarap, pekerjaan yang dilakukan dalam sistem *ngarun* meliputi kegiatan membersihkan kebun dan memanen hasil kelapa. Hal tersebut sebagaimana disampaikan informan bahwa, "Pekerjaan yang dilakukan biasanya membersihkan dan memanen kebun."⁷² Kegiatan tersebut dilakukan secara rutin agar kondisi kebun tetap terjaga dan hasil panen dapat diperoleh secara maksimal. Dengan adanya pembagian tugas tersebut, pengelolaan kebun menjadi lebih teratur dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan sistem bagi hasil, hasil penjualan panen dibagikan sesuai kesepakatan antara pemilik kebun dan penggarap. Berdasarkan hasil wawancara, informan menjelaskan bahwa, "Hasil dari panen duitnya dibagi dua dan

⁷² Wawancara dengan bapak Abdurrahman di Desa Suhada, 14 Mei 2026, Jam 11.15 WIB.

5 kebunnya dibagi tiga.”⁷³ Ketentuan pembagian tersebut telah menjadi kebiasaan yang berlaku dalam praktik *ngarun* di Desa Suhada. Informan juga menyampaikan bahwa, “Selama ini pembagian tidak pernah berubah, selalu hasilnya dibagi dua dan tiga.”⁷⁴ Hal ini menunjukkan adanya konsistensi dalam pembagian hasil sehingga kedua belah pihak memahami hak masing-masing sejak awal kerja sama dilakukan.

6 Meskipun sistem bagi hasil berjalan dengan baik, dalam prosesnya terkadang terdapat keterlambatan dalam pembagian hasil panen. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa, “Kalau keterlambatan paling dari tokeh atau tengkulaknya lambat mengeluarkan duit.”⁷⁵ Keterlambatan tersebut bukan disebabkan oleh perselisihan antara pemilik kebun dan penggarap, melainkan karena proses pembayaran hasil penjualan dari pihak pembeli atau tengkulak yang terkadang memerlukan waktu lebih lama.

Dalam hal perawatan kebun, biaya yang diperlukan umumnya ditanggung oleh pemilik lahan. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan informan bahwa, “Untuk perawatan kebun

⁷³ Wawancara dengan bapak yunus di Desa Suhada, 13 Mei 2026, Jam 15.45 WIB.

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Muflihah di Desa Suhada, 14 Mei 2026, Jam 14.18 WIB.

⁷⁵ Wawancara dengan bapak Arbain di Desa Suhada, 12 Mei 2026, Jam 13.20 WIB.

biasanya dibiayai sama yang punya tanah.”⁷⁶ Sementara itu, untuk memastikan kondisi kebun tetap terjaga, pemilik kebun juga melakukan pengawasan secara langsung dengan datang ke lokasi kebun. Informan menyampaikan bahwa, “Untuk pengawasan langsung datang ke lokasi.” Pengawasan tersebut dilakukan agar pengelolaan kebun berjalan sesuai kesepakatan dan kondisi kebun tetap terkontrol dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pemahaman masyarakat terhadap akad *musaqah*, sebagian informan mengaku belum memahami secara mendalam konsep akad tersebut dalam kajian ekonomi Islam. Hal tersebut sebagaimana disampaikan informan bahwa, “Kalau akad *musaqah* tidak terlalu paham, apa saja itu.”⁷⁷ Meskipun demikian, masyarakat menilai bahwa praktik *ngarun* yang mereka lakukan telah sesuai dengan nilai-nilai Islam karena telah diwariskan dan dipraktikkan oleh generasi sebelumnya. Informan menjelaskan bahwa, “Sudah sesuai dengan prinsip Islam, karena orang tua dulu sudah menggunakannya.”⁷⁸ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat lebih memahami praktik *ngarun* sebagai kebiasaan

⁷⁶ Wawancara dengan bapak Abdullah di Desa Suhada, 14 Mei 2026, Jam 17.05 WIB.

⁷⁷ Wawancara dengan bapak Safi'i di Desa Suhada, 14 Mei 2026, Jam 16.30 WIB.

⁷⁸ Wawancara dengan bapak Nasri di Desa Suhada, 13 Mei 2026, Jam 15.23 WIB.

8 turun-temurun yang mengandung nilai keadilan, tolong-menolong, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

c. Permasalahan Dan Penyelesaian Dalam Sistem *Ngarun*

247 Permasalahan dan penyelesaian dalam
9 sistem *ngarun* di Desa Suhada Kecamatan Enok
9 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
29 pelaksanaan kerja sama antara pemilik kebun dan
9 penggarap. Meskipun sistem *ngarun* telah
berlangsung cukup lama dan didasarkan pada rasa
saling percaya, dalam praktiknya tetap terdapat
beberapa kendala maupun permasalahan yang
muncul selama proses pengelolaan kebun. Namun,
masyarakat setempat cenderung menyelesaikan
setiap persoalan dengan cara musyawarah dan
kekeluargaan agar hubungan kerja sama tetap
11 terjaga dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan
pemilik kebun dan penggarap, diketahui bahwa
permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan
sistem *ngarun* umumnya berkaitan dengan
kondisi pengelolaan kebun. Informan menjelaskan
bahwa, "Sesekali bisa ada masalah, seperti kebun
tidak bersih, bekas panennya berserakan."⁷⁹
Permasalahan tersebut biasanya terjadi karena
kurang maksimalnya proses pembersihan kebun

⁷⁹ Wawancara dengan bapak Safi'i di Desa Suhada, 14 Mei 2026, Jam 16.30 WIB.

setelah kegiatan panen dilakukan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kenyamanan serta kualitas pengelolaan kebun apabila tidak segera diperbaiki.

Selain itu, permasalahan dalam sistem *ngarun* juga dapat terjadi akibat perbedaan harapan antara pemilik kebun dan penggarap terkait hasil pekerjaan di lapangan. Pemilik kebun menginginkan kebun tetap terawat dengan baik, sedangkan penggarap terkadang menghadapi keterbatasan tenaga maupun waktu dalam menyelesaikan pekerjaan secara maksimal. Namun demikian, permasalahan yang muncul umumnya masih dalam batas yang dapat diselesaikan tanpa menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara kedua belah pihak.

Dalam menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut, masyarakat Desa Suhada lebih mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan. Berdasarkan hasil wawancara, informan menyampaikan bahwa, “Langsung diselesaikan secara kekeluargaan.”⁸⁰ Penyelesaian dilakukan melalui komunikasi secara langsung antara pemilik kebun dan penggarap untuk mencari solusi bersama tanpa melibatkan pihak lain. Cara tersebut dinilai lebih efektif karena hubungan sosial masyarakat yang masih erat dan saling mengenal satu sama lain.

⁸⁰ Wawancara dengan bapak Abdurrahman di Desa Suhada, 14 Mei 2026, Jam 11.15 WIB.

Selain permasalahan dalam pengelolaan kebun, terdapat pula beberapa kendala yang memengaruhi keberlangsungan sistem *ngarun*. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa, “Kalau kendala paling dari biaya perawatan sama cuaca.”⁸¹ Tingginya biaya perawatan kebun menjadi salah satu hambatan, terutama dalam memenuhi kebutuhan pembersihan kebun maupun perawatan tanaman agar tetap produktif. Di samping itu, faktor cuaca juga sangat berpengaruh terhadap hasil panen dan kondisi kebun kelapa yang dikelola oleh masyarakat.

Meskipun menghadapi berbagai kendala dan permasalahan, masyarakat Desa Suhada tetap mempertahankan sistem *ngarun* sebagai bentuk kerja sama yang dianggap mampu memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Pemilik kebun tetap memperoleh bantuan dalam pengelolaan lahan, sedangkan penggarap mendapatkan kesempatan kerja dan sumber penghasilan. Dengan adanya penyelesaian masalah secara kekeluargaan, hubungan kerja sama dalam sistem *ngarun* dapat terus berjalan dan dipertahankan sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat setempat.

⁸¹ Wawancara dengan bapak Ijal di Desa Suhada, 12 Mei 2026, Jam 16.47 WIB.

d. Kesesuaian *Ngarun* dengan akad *Muaqah*

1) Rukun dan Akad

Aspek/Komponen	Indikator Perilaku	Penilaian
Pihak yang berakad	Kedua belah pihak adalah orang yang cakap hukum	Memenuhi
Objek Akad	Tanah dan pohon yang menjadi objek akad disebutkan secara spesifik	Memenuhi
Hasil	Disepakati bahwa hasil dari tanah dan panen dibagi sesuai kesepakatan dibagi 50:50 atau 70:30	Memenuhi
Ijab dan Kabul	Pemilik kebun menyatakan	Memenuhi

Aspek/Komponen	Indikator Perilaku	Penilaian
	penyerahan lahan kepada penggarap dan penggarap menyatakan penerimaan, baik secara lisan, maupun tulisan	

2) Kelayakan Pihak

Aspek/Komponen	Indikator Perilaku	Penilaian
Kecakapan Hukum	Pemilik dan penggarap dalam keadaan sehat akal	Memenuhi
Kehendak Bebas	Akad dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa paksaan dan tekanan	Memenuhi

3) Syarat Objek

Aspek/Komponen	Indikator Perilaku	Penilaian
Kejelasan Objek	Tanah dan bibit pohon yang menjadi objek akad jelas adanya (misalnya: tanah yang dikelola 10 baris)	Memenuhi

4) Jangka waktu

Aspek/Komponen	Indikator Perilaku	Penilaian
Ketentuan jangka waktu	Jangka waktu yang ditetapkan untuk memenuhi pembagian adalah 5 tahun apabila dalam jangka waktu tersebut tidak sesuai kesepakatan maka	Memenuhi

Aspek/Komponen	Indikator Perilaku	Penilaian
	penggarap hanya mendapatkan upah perawatan, tidak mendapatkan lahan sesuai kesepakatan karena pengerjaan yang tidak sesuai	

5) Pembagian Hasil

Aspek/Komponen	Indikator Perilaku	Penilaian
Penentuan bagian penggarap	Penggarap mendapatkan 50:50 apabila bibit pohon dari penggarap dan 30:70 apabila bibit tersebut dari pemilik	Memenuhi
Penentuan bagian pemilik	Pemilik mendapatkan 70:30 apabila bibit dari dia	Memenuhi

Aspek/Komponen	Indikator Perilaku	Penilaian
	sendiri, dan 50:50 apabila bibit dari penggarap	

B. Pembahasan

a. Sistem Akad *Musaqah* Dalam Bagi Hasil Kearifan Lokal (*Ngarun*)

Dalam praktik *ngarun*, pemilik kebun menyerahkan tanggung jawab perawatan kebun kepada penggarap, sementara hasil panennya dibagi berdasarkan kesepakatan tertentu, seperti setengah atau sepertiga hasil panen. Dengan demikian, sistem *ngarun* memiliki kesamaan substansi dengan akad *musaqah* dalam hukum Islam. Rukun dan syarat *musaqah* juga dapat ditemukan dalam praktik *ngarun*. Menurut para ulama, rukun *musaqah* meliputi pihak yang berakad, objek akad berupa tanaman atau kebun, pekerjaan pengelolaan, dan pembagian hasil.⁸² Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik tersebut memiliki kesamaan dengan akad *musaqah* karena sama-sama mengandung unsur kerja sama antara pemilik kebun dan penggarap dengan sistem pembagian hasil panen.⁸³

⁸² Sabiq, *Fiqh....*, h. 214.

⁸³ Siah Khosyi'ah, Akad *Musaqah* dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al-Mustashfa*, Vol. 4, No. 2, 2019, h. 145.

17 Semua unsur tersebut terdapat dalam sistem *ngarun* karena adanya pemilik kebun dan penggarap yang melakukan kesepakatan kerja sama terhadap kebun kelapa dengan pembagian hasil panen tertentu.⁸⁴ Dari sisi syarat, pembagian hasil harus jelas dan disepakati bersama agar tidak menimbulkan *gharar* atau ketidakjelasan. Oleh sebab itu, kesepakatan mengenai pembagian hasil menjadi bagian penting dalam keberlangsungan sistem *ngarun*. Meskipun sistem *ngarun* memiliki kesesuaian dengan akad *musaqah*, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kelemahan, terutama tidak adanya perjanjian tertulis.

20 Selain itu, praktik *ngarun* juga dapat dianalisis berdasarkan kaidah fikih *al-'ādatu muḥakkamah* (العادة محكمة), yang berarti adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, As-Sunnah, ijmak, maupun prinsip-prinsip syariah. Sebagai salah satu bentuk kearifan lokal yang telah berlangsung secara turun-temurun di masyarakat Desa Suhada, sistem *ngarun* merupakan kebiasaan (*'urf*) yang diterima dan dipraktikkan secara luas dalam pengelolaan kebun kelapa. Oleh karena itu, keberadaan *ngarun* dapat diakui sebagai adat yang sah (*'urf ṣaḥīḥ*) selama memenuhi prinsip keadilan, kerelaan para pihak (*an-*

8 Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 2 89.

3

tarāḍin), serta tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun kezaliman.⁸⁵

Semua unsur tersebut terdapat dalam sistem ngarun karena adanya pemilik kebun dan penggarap yang melakukan kesepakatan kerja sama terhadap kebun kelapa dengan pembagian hasil panen tertentu. Dari sisi syarat, pembagian hasil harus jelas dan disepakati bersama agar tidak menimbulkan gharar atau ketidakjelasan. Oleh sebab itu, kesepakatan mengenai pembagian hasil menjadi bagian penting dalam keberlangsungan sistem ngarun. Meskipun sistem ngarun memiliki kesesuaian dengan akad musaqah dan diperkuat oleh kaidah al-'ādatu muḥakkamah sebagai pengakuan terhadap adat yang tidak bertentangan dengan syariat, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kelemahan, terutama tidak adanya perjanjian tertulis.

Ketiadaan perjanjian tertulis berpotensi menimbulkan perselisihan apabila terjadi perbedaan penafsiran mengenai hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kemaslahatan (maṣlaḥah) serta memberikan kepastian hukum, praktik ngarun sebaiknya dilengkapi dengan perjanjian yang lebih jelas tanpa menghilangkan

⁸⁵ Maria Desmuliati, Mohd Fawwaz Ramadhan, Mhd Afriyandi, dkk., "Kajian tentang Penerapan Kaidah Fiqhiyyah al-'Adatu Muḥakkamah dalam Berbagai Aspek Kehidupan," *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* Vol. 5, no. 1, 2025, h.95.

3

77

17

22

nilai-nilai kearifan lokal yang telah berkembang di masyarakat.

b. Fungsi Keadilan dan Kemaslahatan Dalam Praktik *Ngarun*

Praktik *ngarun* sebagai bentuk kerja sama bagi hasil dalam masyarakat memiliki fungsi penting dalam menciptakan keadilan antara pemilik kebun dan penggarap. Dalam sistem ini, kedua belah pihak sama-sama memperoleh hak sesuai kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Pemilik lahan mendapatkan hasil dari kebunnya tanpa harus mengelola secara langsung, sedangkan penggarap memperoleh penghasilan dari tenaga dan waktu yang dicurahkan. Prinsip ini sejalan dengan konsep keadilan dalam Islam yang menempatkan hak dan kewajiban secara seimbang agar tidak ada pihak yang dirugikan. Keadilan menjadi landasan penting dalam muamalah sehingga hubungan kerja sama dapat berjalan harmonis dan saling menguntungkan.⁸⁶

Selain itu, fungsi keadilan dalam praktik *ngarun* terlihat dari adanya pembagian hasil yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Meskipun umumnya tidak tertulis, masyarakat tetap memegang nilai kejujuran dan amanah dalam pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa adat lokal memiliki nilai moral yang kuat dalam menjaga keseimbangan hak antara kedua pihak. Dalam

⁸⁶ Moh. Roqib, "Ijtihad sebagai Sarana Merajut Nilai Kemaslahatan dan Keadilan Umat," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2007, h. 89–108.

perspektif hukum Islam, keadilan merupakan tujuan utama syariat agar tidak terjadi penindasan maupun eksploitasi dalam hubungan kerja sama ekonomi masyarakat.⁸⁷

Praktik *ngarun* juga memiliki fungsi kemaslahatan karena mampu membantu masyarakat yang tidak memiliki lahan ataupun modal untuk tetap memperoleh pekerjaan. Sistem ini membuka kesempatan bagi penggarap untuk mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki kebun sendiri. Di sisi lain, pemilik kebun tetap memperoleh manfaat dari lahan yang dimiliki sehingga kebun tidak terbengkalai. Dengan demikian, *ngarun* memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang dirasakan secara bersama oleh masyarakat desa.

Kemaslahatan dalam praktik *ngarun* juga terlihat dari terciptanya hubungan sosial yang baik antara pemilik kebun dan penggarap. Kerja sama yang dilakukan atas dasar saling percaya dapat memperkuat solidaritas dan rasa kekeluargaan dalam masyarakat. Nilai tolong-menolong yang terkandung dalam praktik ini mencerminkan tujuan maqashid syariah, yaitu menghadirkan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, *ngarun* tidak hanya bernilai ekonomi,

⁸⁷ Baihaqi, Ahmad Musadad, dan Tri Pujiati, Karakteristik Hukum Islam: Fleksibilitas, Keadilan, dan Kemaslahatan dalam Perspektif Normatif, *Nuris Journal of Education and Islamic Studies*, Vol. 5, No. 2, 2025, h. 80–95.

tetapi juga memiliki nilai sosial yang tinggi dalam menjaga keharmonisan masyarakat.

Dalam perspektif akad *musaqah*, praktik *ngarun* dapat dikatakan memenuhi unsur kemaslahatan karena kerja sama dilakukan untuk merawat dan memelihara tanaman hingga menghasilkan buah atau panen. Penggarap bertugas merawat kebun, sedangkan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. Sistem seperti ini memberikan keuntungan kepada kedua pihak tanpa menghilangkan hak masing-masing. Islam memandang bahwa setiap bentuk muamalah yang membawa manfaat umum dan tidak mengandung unsur zalim termasuk perbuatan yang diperbolehkan.⁸⁸

Fungsi keadilan dan kemaslahatan dalam praktik *ngarun* juga dapat dilihat dari keberlangsungannya yang masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat pedesaan. Walaupun perkembangan zaman membawa perubahan dalam sistem pertanian dan perkebunan, praktik ini tetap dianggap mampu membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Keberadaan *ngarun* menjadi bukti bahwa kearifan lokal dapat berjalan seiring dengan prinsip-prinsip syariah selama mengandung nilai keadilan, kejujuran, dan kemanfaatan bersama.

Dengan demikian, praktik *ngarun* memiliki fungsi penting dalam menciptakan keadilan dan

⁸⁸ Ibid.

kemaslahatan bagi masyarakat. Keadilan tercermin dari pembagian hasil yang seimbang dan adanya hak serta kewajiban yang jelas antara pemilik kebun dan penggarap. Sementara itu, kemaslahatan terlihat dari manfaat ekonomi, sosial, dan hubungan kekeluargaan yang terbangun dalam masyarakat. Oleh karena itu, praktik *ngarun* dapat dipandang sebagai bentuk kerja sama tradisional yang selaras dengan nilai-nilai Islam, khususnya dalam akad *musaqah* yang mengedepankan prinsip tolong-menolong dan kesejahteraan bersama.⁸⁹

c. Dampak Ekonomi Bagi Hasil Kearifan Lokal (*Ngarun*) Dalam Akad *Musaqah*

Sistem bagi hasil kearifan lokal *ngarun* dalam perspektif akad *musaqah* memiliki dampak ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat pedesaan, khususnya bagi petani dan penggarap kebun kelapa. Praktik ini menjadi salah satu bentuk kerja sama yang mampu membantu masyarakat memperoleh penghasilan tanpa harus memiliki modal besar. Pemilik kebun dapat mempertahankan produktivitas lahannya, sedangkan penggarap memperoleh kesempatan kerja dan bagian hasil panen sesuai kesepakatan. Dalam praktiknya, sistem *ngarun* mencerminkan nilai kerja sama, saling percaya, dan

⁸⁹ Ismardi Ilyas, "Stratifikasi Maqashid Al-Syari'ah terhadap Kemaslahatan dan Penerapannya, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, 2014, h. 14–27

keadilan ekonomi yang telah lama berkembang di tengah masyarakat.⁹⁰

Dalam Islam, kerja sama pertanian seperti *musaqah* diperbolehkan karena mengandung unsur tolong-menolong dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kerja sama ekonomi yang memberikan manfaat bersama, termasuk dalam praktik *ngarun*, merupakan bentuk muamalah yang dianjurkan dalam Islam. Dengan adanya kerja sama tersebut, masyarakat dapat saling membantu dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Dampak ekonomi dari praktik *ngarun* dapat dilihat melalui beberapa aspek berikut:

- 1) Membantu masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk memperoleh pekerjaan.
- 2) Meningkatkan pendapatan penggarap melalui sistem pembagian hasil panen.
- 3) Mengurangi lahan perkebunan yang terbengkalai karena tetap dirawat oleh penggarap.

⁹⁰ Siti Nur Azizah, "Implementasi Akad *Musaqah* dalam Kerja Sama Pertanian," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2021, h. 55–57.

- 4) Mendorong aktivitas ekonomi masyarakat desa melalui hasil perkebunan yang produktif.⁹¹

Selain memberikan dampak ekonomi bagi penggarap, sistem *ngarun* juga memberikan keuntungan kepada pemilik kebun. Pemilik lahan tetap memperoleh hasil tanpa harus mengelola kebun secara langsung. Hal ini sangat membantu masyarakat yang sudah lanjut usia atau memiliki pekerjaan lain sehingga tidak sempat mengurus kebunnya sendiri. Dengan adanya sistem bagi hasil tersebut, kebun tetap terawat dan menghasilkan keuntungan yang dapat menunjang kebutuhan ekonomi keluarga.

Akad *musaqah* dalam Islam karena mengandung prinsip kerja sama dan pembagian hasil secara adil. Dalam praktik *ngarun*, prinsip tersebut tampak dari adanya kesepakatan pembagian hasil antara pemilik kebun dan penggarap sehingga keduanya memperoleh manfaat ekonomi. Dampak ekonomi lainnya dari sistem *ngarun* antara lain:

- 1) Menumbuhkan rasa tanggung jawab penggarap dalam merawat kebun agar hasil panen meningkat.
- 2) Membantu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat pedesaan melalui hasil panen yang dibagikan.
- 3) Mengurangi angka pengangguran karena masyarakat tetap memiliki pekerjaan di sektor perkebunan.

⁹¹ Nurhayati, "Sistem Bagi Hasil Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2020, h. 44–46.

- 4) Menjaga keberlangsungan produksi kelapa sebagai sumber ekonomi utama masyarakat desa.⁹²

Di sisi lain, praktik *ngarun* juga memberikan dampak terhadap hubungan sosial ekonomi masyarakat. Sistem kerja sama yang dilakukan atas dasar kepercayaan mampu memperkuat solidaritas dan hubungan kekeluargaan antara pemilik kebun dan penggarap. Nilai sosial ini sangat penting karena kehidupan masyarakat pedesaan umumnya masih menjunjung tinggi budaya gotong royong dan saling membantu. Oleh sebab itu, *ngarun* tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi, tetapi juga menjaga keharmonisan sosial masyarakat desa.

Walaupun demikian, sistem *ngarun* juga menghadapi beberapa tantangan, seperti tidak adanya perjanjian tertulis dan pembagian hasil yang terkadang hanya berdasarkan kebiasaan adat. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perselisihan apabila salah satu pihak merasa dirugikan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai akad *musaqah* agar praktik *ngarun* dapat berjalan sesuai prinsip syariah, yaitu adanya kejelasan hak, kewajiban, dan pembagian hasil yang adil bagi kedua pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pemilik kebun, diketahui bahwa sistem *ngarun* memberikan kemudahan dalam pengelolaan kebun kelapa. Informan menjelaskan bahwa, "Kalau untuk kita pemilik, tidak perlu turun lagi ke kebun tinggal

⁹² Antonio, *Bank....*, h. 98–100.

menunggu hasil.”⁹³ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sistem *ngarun* membantu pemilik kebun yang memiliki keterbatasan waktu maupun tenaga untuk mengelola kebunnya secara langsung. Dengan adanya penggarap yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kebun, pemilik tetap dapat memperoleh hasil tanpa harus terlibat penuh dalam pekerjaan di lapangan.

Selain memberikan kemudahan bagi pemilik kebun, sistem *ngarun* juga memberikan dampak ekonomi yang positif bagi para penggarap. Berdasarkan hasil wawancara dengan penggarap, informan menyampaikan bahwa, “Sangat membantu perekonomian, soalnya kita dapat bagian dari tanahnya.”⁹⁴ Melalui pembagian hasil tersebut, penggarap memperoleh pendapatan dari hasil panen kebun yang dikelola bersama pemilik lahan. Informan lain juga menjelaskan bahwa, “Bisa dapat hasil panen, lahannya juga dapat.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sistem *ngarun* memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak karena lahan tetap produktif dan hasil panen dapat dinikmati bersama sesuai kesepakatan.

⁹³ Wawancara dengan Ibu Masrah di Desa Suhada, 12 Mei 2026, Jam 15.10 WIB.

⁹⁴ Wawancara dengan bapak Abdullah di Desa Suhada, 14 Mei 2026, Jam 17.05 WIB.

d. Pendapat Ulama Akad *Musaqah* Dalam Sistem *Ngarun*

Kearifan lokal merupakan nilai, norma, pengetahuan, dan praktik yang berkembang dalam masyarakat serta diwariskan secara turun-temurun sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif hukum Islam, keberadaan kearifan lokal dapat dikaitkan dengan kaidah fikih العادة محكمة (*al-‘ādatu muhakkamah*), yang berarti adat atau kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, kebiasaan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan tanah dapat diterima apabila mengandung kemaslahatan, dilakukan atas dasar kerelaan, serta tidak menimbulkan kerugian atau kezaliman terhadap pihak lain. Prinsip ini menjadi penting dalam memahami praktik ngarun sebagai salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan kebun dan pembagian hasil.

Salah satu konsep fikih yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah adalah *ihya' al-mawat*, yaitu menghidupkan atau memakmurkan tanah yang sebelumnya tidak dimanfaatkan. Menghidupkan tanah dapat dilakukan dengan mengolah lahan, menanam tanaman, menyediakan sumber atau saluran air, membersihkan lahan, membuat pagar, maupun mendirikan bangunan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Pembahasan fikih juga menunjukkan bahwa bentuk menghidupkan tanah dapat disesuaikan dengan tujuan dan kondisi lahan,

bahkan ulama Syafi'iyah mengembalikan ukuran dan prosedurnya kepada '*urf* atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat.⁹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa adat memiliki ruang dalam menentukan bentuk pemanfaatan tanah selama tetap berada dalam batas-batas yang dibenarkan syariat.

Dalam konteks kerja sama pengelolaan tanaman, prinsip tersebut memiliki hubungan dengan akad *musaqah*, yaitu kerja sama antara pemilik tanaman atau kebun dengan penggarap untuk melakukan pemeliharaan dengan imbalan berupa bagian tertentu dari hasil. Para fuqaha berbeda pendapat mengenai kebolehan akad *musaqah*. Abu Hanifah dan Zufar berpendapat bahwa *musaqah* dengan imbalan berupa sebagian hasil tanaman tidak sah karena mengandung ketidakjelasan terhadap hasil yang diterima penggarap. Sebaliknya, jumhur fuqaha yang terdiri dari Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Yusuf, dan Muhammad al-Syaibani membolehkan akad *musaqah* dengan terpenuhinya rukun dan syarat akad. Dengan demikian, praktik kerja sama pengelolaan kebun dengan sistem bagi hasil memiliki dasar pembahasan dalam fikih, khususnya apabila hak, kewajiban, dan bagian hasil masing-masing pihak telah diketahui.

Pendapat Imam Malik dalam Al-Muwaththa' juga memperlihatkan adanya perhatian terhadap kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam

⁹⁵ Az-Zuhaili, *Fiqih....*, h. 507.

pembahasan *musaqah*, Imam Malik menyatakan bahwa praktik yang berlaku di tempatnya adalah *musaqah* pada pohon kurma dapat dilakukan selama tiga atau empat tahun, kurang dari itu, ataupun lebih.⁹⁶ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa praktik masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan pelaksanaan akad selama tidak bertentangan dengan syariat. Dalam mazhab Malikiyah, pelaksanaan pekerjaan dalam *musaqah* juga dapat dikembalikan kepada 'urf yang berlaku apabila kebiasaan tersebut diketahui oleh kedua belah pihak.⁴ Oleh karena itu, kaidah *al-'ādatu muhakkamah* memiliki relevansi dalam menganalisis praktik kerja sama yang berkembang sebagai kebiasaan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, sistem bagi hasil ngarun di Desa Suhada dapat dipahami sebagai bentuk kearifan lokal yang memiliki keterkaitan dengan akad *musaqah* dan kaidah *al-'ādatu muhakkamah*. Praktik *ngarun* yang dilakukan melalui kerja sama antara pemilik kebun dan penggarap, kemudian hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan, memiliki kesamaan substansi dengan *musaqah*. Kebiasaan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai 'urf selama tidak bertentangan dengan syariat, terdapat kerelaan antara pemilik kebun dan penggarap, pembagian hasil diketahui dengan jelas, serta tidak mengandung *gharar*, penipuan, maupun

⁹⁶ Al-Imam Malik, *Muwatta'*. Penerjemah Dr. Muhammad Ali Fathomi Lc., M.H., dkk, Cet. 1, (Gersik:PT Pustaka Tarjamah Turats Arabi 2025), II: 157-158.

ketidakadilan. Dengan demikian, penilaian terhadap praktik *ngarun* tidak hanya didasarkan pada kebiasaan yang telah berlangsung di masyarakat, tetapi juga pada kesesuaiannya dengan prinsip kemaslahatan dan ketentuan hukum Islam.

e. Harapan dan Keberlangsungan Sistem *Ngarun*

Harapan dan keberlangsungan sistem *ngarun* di Desa Suhada Kecamatan Enok menjadi perhatian penting bagi masyarakat, baik pemilik kebun maupun penggarap. Sistem kerja sama ini telah berlangsung secara turun-temurun dan masih dipertahankan karena dianggap mampu memberikan manfaat ekonomi serta memperkuat hubungan sosial masyarakat. Keberadaan sistem *ngarun* tidak hanya dipandang sebagai bentuk kerja sama dalam pengelolaan kebun, tetapi juga sebagai bagian dari kearifan lokal yang mencerminkan nilai saling percaya dan tolong-menolong di tengah kehidupan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pemilik kebun, diketahui bahwa sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa kerja sama dalam sistem *ngarun* tidak perlu dibuat secara tertulis. Informan menjelaskan bahwa, "Kerja sama tidak perlu dibuat tertulis, soalnya orang-orang kita juga yang mengerjakan kebun itu."⁹⁷ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hubungan

⁹⁷ Wawancara dengan bapak As'ad di Desa Suhada, 12 Mei 2026, Jam 10.03 WIB.

12 kekeluargaan dan rasa saling percaya masih menjadi dasar utama dalam pelaksanaan sistem *ngarun* di Desa Suhada. Masyarakat menilai bahwa kedekatan hubungan sosial antar sesama warga sudah cukup untuk menjaga komitmen dalam kerja sama tersebut.

151 Namun demikian, terdapat pula pandangan dari penggarap yang menginginkan adanya perjanjian tertulis dalam sistem *ngarun*. Berdasarkan hasil wawancara dengan penggarap, informan menyampaikan bahwa, "Sangat setuju dibuat tertulis supaya lebih terjamin keamanannya."⁹⁸ Adanya perjanjian tertulis dianggap dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kedua belah 105 pihak, terutama dalam menghindari kesalahpahaman maupun perselisihan yang mungkin terjadi selama kerja sama berlangsung. Dengan demikian, sistem *ngarun* diharapkan dapat berjalan lebih tertib dan memiliki kejelasan hak serta kewajiban masing-masing pihak. 10

111 Selain itu, masyarakat juga memiliki harapan agar sistem *ngarun* tetap dipertahankan dan terus berkembang di masa mendatang. Berdasarkan hasil wawancara, informan menjelaskan bahwa, "Harapannya harus ada supaya bisa membantu masyarakat bawah memiliki kebun."⁹⁹ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sistem *ngarun* dipandang sebagai salah satu cara untuk membantu

⁹⁸ Wawancara dengan bapak Tarmizi di Desa Suhada, 15 Mei 2026, Jam 09.20 WIB.

⁹⁹ Wawancara dengan bapak Syahrial di Desa Suhada, 15 Mei 2026, Jam 10.14 WIB.

masyarakat yang tidak memiliki lahan agar tetap dapat bekerja dan memperoleh penghasilan dari sektor perkebunan. Dengan adanya kerja sama tersebut, masyarakat kecil memiliki kesempatan untuk ikut mengelola kebun dan meningkatkan taraf ekonomi keluarga mereka.

Berdasarkan penelitian Hendra Refi Ardiansyah dkk. yang berjudul “Analisis Sistem Karun dalam Hubungan Kerja Sama antara Pemilik Kebun Kelapa dengan Pekerja dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu”, diketahui bahwa sistem karun merupakan kerja sama antara pemilik kebun dan pekerja dalam pengelolaan kebun kelapa dengan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan. Praktik ini memiliki kesamaan dengan sistem *ngarun* di Desa Suhada, yaitu sama-sama melibatkan pemilik kebun dan penggarap dalam pengelolaan kebun kelapa serta pembagian hasil yang disepakati bersama. Meskipun terdapat perbedaan dalam mekanisme pembagian hasil sesuai kebiasaan masing-masing daerah, keduanya memiliki substansi yang sama sebagai bentuk kearifan lokal dalam memenuhi kebutuhan ekonomi melalui kerja sama bagi hasil. Dengan demikian, penelitian terdahulu tersebut memperkuat bahwa praktik *ngarun* di Desa Suhada memiliki kesamaan dengan sistem kerja sama pengelolaan kebun kelapa yang berkembang di daerah lain.

Secara keseluruhan, keberlangsungan sistem *ngarun* di Desa Suhada Kecamatan Enok

masih memiliki peluang untuk terus dipertahankan karena memberikan manfaat bagi masyarakat. Meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai perlunya perjanjian tertulis, masyarakat tetap menilai bahwa sistem *ngarun* merupakan bentuk kerja sama yang mengandung nilai kebersamaan, saling membantu, dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, sistem *ngarun* diharapkan dapat terus berkembang dengan tetap menyesuaikan kebutuhan masyarakat serta memperhatikan aspek keadilan dan keamanan dalam pelaksanaannya

40

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan tentang sistem bagi hasil kearifan lokal (*ngarun*) dalam perspektif akad *musaqah* di Desa Suhada Kecamatan Enok, Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem bagi hasil kearifan lokal *ngarun* di Desa Suhada Kecamatan Enok merupakan bentuk kerja sama tradisional antara pemilik kebun dan penggarap dalam pengelolaan kebun kelapa yang dilaksanakan berdasarkan rasa saling percaya, tolong-menolong, dan kebiasaan masyarakat setempat. Dalam praktiknya, penggarap bertanggung jawab membersihkan, merawat, dan memanen kebun, sedangkan hasil panen dibagi sesuai kesepakatan bersama, seperti dibagi dua atau dibagi tiga tergantung kontribusi masing-masing pihak. Pelaksanaan sistem *ngarun* umumnya masih dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis. Selain memberikan manfaat ekonomi bagi pemilik kebun dan penggarap, sistem *ngarun* juga berperan dalam memperkuat hubungan sosial dan membantu masyarakat yang tidak memiliki lahan maupun pekerjaan tetap.
2. Dalam perspektif akad *musaqah*, sistem bagi hasil kearifan lokal *ngarun* memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip kerja sama dalam hukum ekonomi

132

30

9

12

11

20

Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya unsur pemilik kebun, penggarap, objek kebun, pekerjaan pengelolaan, serta pembagian hasil yang disepakati bersama. Praktik ngarun juga mengandung nilai keadilan, kemaslahatan, dan tolong-menolong yang sejalan dengan tujuan syariah dalam akad musaqah. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai akad musaqah agar praktik ngarun dapat terus dipertahankan sebagai kearifan lokal yang sesuai dengan prinsip syariah dan mampu memberikan manfaat ekonomi maupun sosial bagi masyarakat Desa Suhada.

B. Saran

1. Bagi pemilik kebun dan penggarap, diharapkan agar sistem ngarun tetap dipertahankan sebagai bentuk kerja sama yang mengandung nilai tolong-menolong, kekeluargaan, dan saling menguntungkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Suhada.
2. Dalam pelaksanaan sistem ngarun, sebaiknya dibuat perjanjian secara tertulis agar hak dan kewajiban antara pemilik kebun dan penggarap lebih jelas serta dapat mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan di kemudian hari.
3. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai akad musaqah dalam ekonomi Islam sehingga praktik ngarun tidak

hanya berdasarkan kebiasaan adat, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4. Pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa maupun tokoh agama diharapkan dapat memberikan pembinaan dan sosialisasi mengenai sistem kerja sama pertanian yang sesuai dengan hukum Islam agar praktik ngarun dapat berjalan lebih baik dan memiliki kepastian hukum.
5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mengembangkan kajian mengenai kearifan lokal dalam sistem bagi hasil pertanian, khususnya yang berkaitan dengan akad musaqah dan ekonomi syariah di masyarakat pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ascarya, 2015, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- az-Zuhaili Wahbah, 1989, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V Damaskus: Dar al-Fikr.
- Djazuli A., 2019, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, Jakarta: Kencana.
- Doe Jane, 2021. *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Penerbit XYZ.
- Elfiani (ed.), 2022, *Akad Ujrah Wa Rahn dalam Perspektif Fiqh Muamalah* Yogyakarta: Pustaka Egaliter.
- Ghazaly Abdul Rahman dkk., 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana.
- Husen Umar, 2002. *Research Methods in Finance and Banking*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Khallaf Abdul Wahhab, 2014, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama.
- Koentjaraningrat, 2009, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Malik Al-Imam, 2025, *Muwatta'*. Penerjemah Dr. Muhammad Ali Fathomi Lc., M.H., dkk, Cet. 1, Gersik:PT Pustaka Tarjamah Turats Arabi 2025.
- Mubyarto, 1995, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Jakarta: LP3ES.
- Narbuko, Cholid, Abu Ahmadi, 2003 *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.

- Nawawi Ismail, 2012, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pudjiraharjo M. dan Nur Faizin Muhith, 2019, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press.
- Rahman Abdul Ghazaly dkk, 2015, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana.
- Rozalinda, 2016, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 2008 Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr.
- Sugiyono, 2022 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. 29, Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman, Sofyan, dkk. 2022. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi*, Tembilahan: UNISI.
- Syafi'i Antonio Muhammad, 2001, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Wardi Ahmad Muslich, 2017, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.

Skripsi

- Aisyah Siti, 2020, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pengupahan Pekerja Skripsi Hukum Ekonomi Syariah*, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung.
- Hidayat Rahmat, 2019, *Analisis Sistem Upah dalam Perspektif Ekonomi Islam Skripsi Ekonomi Syariah*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Hidayat Rahmat, 2024, Analisis Praktik Bagi Hasil Antara Petani Penggarap dan Pemilik Lahan Karet dalam Akad Musaqaq dari Perspektif Ekonomi Islam, *Skripsi*, Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Jambi.

Ruplin Yuniar, 2025. " Analisis Sistem Upah Pertanian Karet Di Desa Batu Gajah Baru Dalam Etika Bisnis Islam," *Skripsi Ekonomi*, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Curup.

Setiawan Dedek, 2022, Implementasi Bagi Hasil Musaqaq Pada Petani Kelapa Sawit di Desa Pangkalan Panduk Kabupaten Pelalawan, *Skripsi Hukum Ekonomi Syariah*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Jurnal

Azizah Siti Nur, 2021, "Implementasi Akad Musaqaq dalam Kerja Sama Pertanian," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2021.

Baihaqi, Ahmad Musadad, dan Tri Pujiati, 2025, Karakteristik Hukum Islam: Fleksibilitas, Keadilan, dan Kemaslahatan dalam Perspektif Normatif, *Nuris Journal of Education and Islamic Studies*, Vol. 5, No. 2, 2025.

Maria Desmuliati, Mohd Fawwaz Ramadhan, Mhd Afriyandi, dkk, 2025 "Kajian tentang Penerapan Kaidah Fiqhiyyah al-'Adatu Muhakkamah dalam Berbagai Aspek Kehidupan," *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* Vol. 5, no. 1, 2025.

- Hidayati Ika Novi Nur, 2017, "Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Az-Zarqa, Vol.9 No 2 2017.
- Huda Nurul dan Mohamad Heykal, 2018 "Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis," Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 7, No. 2, 2018.
- Ilyas Ismardi, 2014 , "Stratafikasi Maqashid Al-Syari'ah terhadap Kemaslahatan dan Penerapannya, Jurnal Hukum Islam, Vol. 14, No. 1, 2014.
- Islamiati Dian, 2022, "Analisis Sistem Upah (ujrah) Buruh Tani Kelapa Sawit di Desa Penyeladi Kabupaten Sengau," *Jurnal Muamalat Indonesia*, Vol. 2, No. 2, 2022.
- Jaini Meliani La dkk.2025, "Sistem MusaqaH Pada Perkebunan Kelapa Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Media Hukum Indonesia*, Vol. 3 No. 3, 2025.
- Khosyi'ah Siah, 2019, Akad MusaqaH dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al-Mustashfa*, Vol. 4, No. 2, 2019.
- Krismon Susanti, Syukri Isaka, 2021. "Upah Mengupah Pertanian dalam Tinjauan Fiqih Muamalah:Studi di Nagari Bukit Kandung Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok", *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*.Vol 2 No.3, 2021.
- Nurhayati, 2020, "Sistem Bagi Hasil Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2020.
- Rastini Nursupiana dkk. 2021, "Pengaruh MusaqaH terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Kelapa," *AL-Muqayyad*, Vol. 4 No. 2, 2021.
- Refi Hendra Ardiansyah dkk. 2024, "Analisis Sistem Karun dalam Hubungan Kerjasama antara Pemilik Kebun Kelapa dengan Pekerja dalam Perspektif Ekonomi Islam

di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu,”
Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, Vol. 2 No. 7,
2024.

Roqib Moh, 2007 “Ijtihad sebagai Sarana Merajut Nilai
Kemaslahatan dan Keadilan Umat,” Al-Manahij: Jurnal
Kajian Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, 2007.

Suhartini, 2014, “Kajian Kearifan Lokal dalam Pengelolaan
Lingkungan,” *Jurnal Penelitian Pendidikan*, Vol. 14, No. 1,
2014.

Verra Nita, 2020, “Kajian Muzara'ah Dan Musaqah (Hukum
Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam), Jurnal Qawanin Vol.
4, No. 2 Juli - Desember 2020.

Hadits

Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab
al-Muzara'ah, Bab al-Muzara'ah bi asy-Syathr wa
Nahwihi (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002), Juz III, h. 104;
dan Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kitab al-
Musaqat, Bab al-Musaqat wa al-Mu'amalah bi Juz' min
ats-Tsamar wa az-Zar' (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-
'Arabi, t.t.), Juz III, h. 1187.

Internet

Desa Suhada, dikutip dari, <https://www.suhada.desa.id/>
pada hari Rabu tanggal 15 April 2026 14.00 WIB.

Hendra Refi Ardiansyah dkk., “Analisis Sistem Karun dalam
Hubungan Kerjasama antara Pemilik Kebun Kelapa
dengan Pekerja dalam Perspektif Ekonomi Islam di
Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu”,
dikutip dari
<https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/ji>

[em/article/view/1859/1689](#) pada hari Selasa
tanggal 05 Mei 2026 jam 09.26 WIB.

Kecamatan Enok, dikutip dari,

[https://id.wikipedia.org/wiki/Enok, Indragiri Hilir](https://id.wikipedia.org/wiki/Enok,_Indragiri_Hilir)
pada hari Rabu tanggal 15 April 2026 jam 13.45
WIB.

Lampiran-Lampiran



4

Wawancara bersama bapak As'ad



Wawancara bersama bapak Abdurrahman



4

Wawancara bersama bapak Ijal



Wawancara bersama bapak Syafi'i



4

Wawancara bersama bapak Syahril



Wawancara bersama bapak Abdullah

Pedoman Pertanyaan Wawancara

Wawancara dengan Petani (Pemilik Lahan):

1. Menanyakan identitas petani (nama)
2. Sudah berapa lama bapak/ibu menggunakan sistem ngarun dalam pengelolaan kebun?
3. Apa alasan bapak/ibu memilih sistem ngarun dibanding mengelola kebun sendiri?
4. Apakah akad kerja sama dilakukan secara lisan atau tertulis
5. Bagaimana bentuk pembagian hasil dalam sistem ngarun diterapkan?
6. Siapa yang menentukan besaran pembagian hasil dalam sistem ngarun diterapkan?
7. Apa saja tugas dan tanggung jawab penggarap dalam sistem ngarun?
8. Apakah ada batas waktu tertentu dalam kerja sama ngarun?
9. Bagaimana cara bapak/ibu mengawasi pekerjaan penggarap kebun?
10. Siapa yang menanggung biaya perawatan kebun, seperti pembersihan?
11. Jika terjadi masalah, bagaimana cara penyelesaiannya?
12. Apakah sistem ngarun menurut Bapak/Ibu memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak?
13. Bagaimana dampak sistem ngarun terhadap hasil produksi kebun ?

14. Apakah Bapak/Ibu memahami konsep akad musaqah dalam Islam?
15. Menurut Bapak/Ibu, apakah sistem ngarun sudah sesuai dengan prinsip syariah?
16. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang perlunya perjanjian tertulis dalam sistem ngarun?
17. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap keberlangsungan sistem ngarun di Desa Suhada ke depan?

Wawancara dengan Buruh Tani (Penggarap):

1. Menanyakan identitas buruh tani (nama)
2. Sudah berapa lama Bapak/Ibu bekerja sebagai penggarap kebun dengan sistem ngarun?
3. Apa alasan Bapak/Ibu memilih pekerjaan sebagai penggarap ngarun?
4. Bagaimana bentuk kesepakatan kerja sama antara Bapak/Ibu dengan pemilik kebun?
5. Apakah akad kerja sama dilakukan secara lisan atau tertulis?
6. Apa saja pekerjaan yang harus dilakukan dalam mengelola kebun kelapa?
7. Apakah pembagian hasil menurut Bapak/Ibu sudah adil?
8. Apakah pernah terjadi keterlambatan atau masalah dalam pembagian hasil?
9. Siapa yang menanggung biaya perawatan kebun?

10. Jika terjadi masalah, bagaimana cara penyelesaiannya?
11. Apakah sistem ngarun membantu meningkatkan perekonomian keluarga Bapak/Ibu?
12. Apa keuntungan yang dirasakan dari sistem ngarun?
13. Apa kendala yang sering dihadapi saat bekerja mengelola kebun?
14. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang akad musaqah dalam Islam?
15. Menurut Bapak/Ibu, apakah sistem ngarun sudah sesuai dengan prinsip Islam?
16. Apakah Bapak/Ibu setuju jika kerja sama ngarun dibuat dalam bentuk tertulis?
17. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap sistem ngarun di Desa Suhada untuk masa mendatang?

37

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : M.Akmal Hakri
2. Tempat & Tgl Lahir : Sungai Salak,
27 Maret 2004
3. Alamat Rumah : Sungai Salak
4. Hp : 082171695261
5. E-mail : alhakri27@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 002 SUNGAI SALAK
2. MTS DARUSSALAM Sungai Salak
3. MA DARUSALAM Sungai Salak

13